

**LIMITASI HAK KAMPANYE PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI INDONESIA PERSPEKTIF *SADD AL-DZARI'AH***

SKRIPSI

Oleh :

HAIRUL AMIN

200203110079



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**LIMITASI HAK KAMPANYE PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI INDONESIA PERSPEKTIF *SADD AL-DZARI'AH***

SKRIPSI

Oleh :

HAIRUL AMIN

200203110079



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah

Dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab keilmuaan yang diampu. Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

LIMITASI HAK KAMPANYE PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI INDONESIA PERSPEKTIF *SADD AL-DZARI'AH*

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari ada laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya ilmiah orang lain baik Sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat sebuah gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 13 Desember, 2024



Hairul Amin
200203110079

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Hairul Amin NIM: 200203110079 Progam Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

LIMITASI HAK KAMPANYE PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI INDONESIA PERSPEKTIF *SADD AL-DZARI'AH*

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 3 Desember 2024

Mengetahui
Ketua Progam Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)


Dr. Musleh Harry, SH., M, Hum
NIP. 196807101999031002

Dosen Pembimbing


Yayuk Whindari S.H., M.H., L.LM.
NIP. 198706202019032013

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Hairul Amin NIM 200203110079, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

LIMITASI HAK KAMPANYE PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI INDONESIA PERSPEKTIF *SADD AL-DZARI'AH*

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada Jumat, 13 Desember 2024.

Dewan Penguji:

1. Imam Sukadi, S.H., M.H.
NIP: 198612112023211023

(.....)
Ketua

2. Yayuk Whindari, S.H., M.H., L.L.M.
NIP: 198706202019032013

(.....)
Sekretaris

3. Dr. H. Musleh Harry, SH., M.Hum
NIP: 196807101999032002

(.....)
Penguji Utama

Malang, 13 Desember 2024



Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP: 197708222005011003



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Hairul Amin
Nim / Jurusan : 200203110079 / Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosen Pembimbing : Yayuk Whindari S.H., M.H., L.L.M.
Judul Skripsi : Limitasi Hak Kampanye Presiden Dalam Pemilihan Umum
Tahun 2024 Di Indonesia Perspektif *Sadd Al-Dzari'ah*

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	6 September	Proposal	
2.	12 September	Revisi Proposal & ACC Proposal	
3.	19 Oktober	Revisi Proposal Seminar Hasil	
4.	25 Oktober	Konsultasi Bab I	
5.	28 Oktober	Revisi Bab I dan Konsultasi Bab II	
6.	25 November	Revisi Bab II dan Konsultasi BAB III	
7.	28 November	Revisi BAB III dan Konsultasi Bab IV	
8.	29 November	Konsultasi Abstrak dan Kesimpulan	
9.	2 Desember	ACC Bab IV Dan Abstrak	
10.	3 Desember	ACC Draft Final Skripsi	

Mengetahui,
Ketua Progam Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dr. Musleh Harry, SH., M. Hum
NIP.196807101999031002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puji dan syukur kami panjatkan tanpa henti kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya yang telah diberikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul:

LIMITASI HAK KAMPANYE PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI INDONESIA PERSPEKTIF *SADD AL-DZARI'AH*

Dapat Penulis selesaikan dengan baik. Sholawat serta salam kami haturkan kepada Baginda Rasulullah SAW, yang telah memberikan teladan yang baik kepada umatnya dalam menjalani kehidupan secara syar'i. Semoga kita senantiasa menjadi umat yang mengikuti ajaran-ajaran beliau dan termasuk dalam golongan orang-orang beriman yang mendapatkan syafaatnya pada hari akhir kelak. Aamiin.

Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan segala pengajaran, bimbingan, serta dukungan yang telah diberikan, penulis dengan penuh kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada tara kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dewan Penguji Seminar Proposal dan Skripsi, Penulis mengucapkan terima kasih kepada dewan penguji seminar proposal dan skripsi yang telah memberikan arahan dan masukan berharga, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan lebih baik.
5. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Ibu Dosen Yayuk Whindari S.H., M.H., L.LM., sebagai dosen pembimbing skripsi,

atas bimbingan, saran, dan motivasi yang telah diberikan selama proses penelitian.

6. Segenap Dosen dan Civitas Akademika, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada segenap dosen dan civitas akademika Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) serta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, atas dukungan dan kontribusinya selama ini.
7. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Abdul Jamali dan Ibunda Marika Saitria saya tersayang, yang telah memberikan saya kesempatan lahir didunia dan merawat saya hingga sebesar sekarang, rasa sayang yang tak pernah putus dari mereka berdua yang telah mengantarkan saya hingga ketitik ini. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan kata yang tak pernah saya ucapkan secara langsung, saya ingin bilang bahwa saya sangat menyayangi kalian berdua sampai kapanpun dan saya akan selalu mendoakan yang terbaik buat kalian berdua. Semoga selalu diberikan rahmat, ridha, dan perlindungan dari Allah SWT.
8. Penulis juga ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya pada diri saya sendiri karena telah menyelesaikan masa studinya, saya harap diri saya di masa depan dapat mengingat semua ilmu dan saran dalam perjalanan perkuliahannya dan jangan melupakan rasa semangat serta segala bentuk emosi saat menyusun penelitian ini.
9. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman satu kontrakan yang telah membantu, memotivasi dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
10. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada serial Anime One Piece, karena sudah memberikan salah satu alasan saya untuk hidup.
11. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala kebaikan dan uluran tangan yang telah diberikan. Semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik bagi kalian semua.

Penulis menyadari bahwa penyusunan dan penulisan skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk meningkatkan kualitas skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan.

Malang, 13 Desember 2024

Penulis,

Hairul Amin

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Sebagai alternatif penerjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, transliterasi dilakukan dengan mengubah aksara Arab ke dalam huruf Latin yang digunakan dalam tulisan Indonesia. Nama-nama dari bahasa Arab yang berasal dari negara-negara Arab ditransliterasikan sesuai asalnya, sementara nama-nama berbahasa Arab dari luar negara-negara Arab ditulis dalam bahasa lokal atau sebagaimana tercantum dalam referensi terkait. Dalam catatan kaki dan daftar pustaka, aturan transliterasi tersebut tetap digunakan untuk mencantumkan judul buku.

Dalam penulisan karya ilmiah, penulis dapat memilih berbagai pedoman transliterasi, mulai dari standar nasional hingga internasional, atau aturan yang diberlakukan oleh penerbit tertentu. Berdasarkan Buku Panduan Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arab Transliteration) yang diterbitkan oleh INIS pada tahun 1992, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengadopsi sistem transliterasi EYD Plus sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987.

B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُنِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...ِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إَ...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...ِ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

E. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- ##### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/ al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

F. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

H. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

I. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

K. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
A. Umum	viii
B. Konsonan	viii
C. Vokal.....	ix
D. <i>Maddah</i>	x
E. Ta' Marbutah.....	xi
F. Syaddah (Tasydid).....	xi
G. Kata Sandang.....	xii
H. Hamzah	xii
I. Penulisan Kata.....	xiii
J. Huruf Kapital.....	xiii
K. Tajwid	xiii
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
مُلَاَصَاة	xx
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
1. Secara teoritis	7
2. Secara praktis	8

F. Definisi Konseptual.....	8
1. Kampanye	8
2. Penyalahgunaan Kekuasaan	9
3. <i>Sadd Al-Dzari'ah</i>	10
G. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian	11
2. Pendekatan Penelitian	12
3. Sumber Bahan Hukum.....	12
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	14
5. Metode Analisis Bahan Hukum.....	14
H. Penelitian Terdahulu	15
I. Sistematika Penulisan	24
BAB II	26
A. Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia	26
B. Demokrasi Konstitusional.....	30
1. Perkembangan Demokrasi Konstitusional	30
2. Demokrasi Konstitusional menurut Lord Acton.....	31
C. <i>Sadd Al-Dzari'ah</i>	33
1. Landasan Hukum <i>Sadd Al-Dzariah</i>	34
2. <i>Sadd Al-Dzari'ah</i> menurut Ibnu Qayyim al-Jawziyah.....	36
BAB III.....	39
A. Batasan Hak Kampanye Presiden Berdasarkan Pasal 299 Ayat (1) UU Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017	39
1. Historis Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.....	39
2. Interpretasi Pasal 299 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.....	43
3. Penggunaan Pasal 299 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Oleh Presiden Pada Pemilu Tahun 2024 di Indonesia	49
B. Batasan Hak Kampanye Presiden Berdasarkan Pasal 299 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Perspektif <i>Sadd Al-Dzari'ah</i>	57
1. Ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi tentang Kekuasaan dan Pemimpin.....	57
2. Penggunaan Pasal 299 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Oleh Presiden Pada Pemilu Tahun 2024 di Indonesia Perspektif <i>Sadd Al-Dzari'ah</i> Ibnu Qayyim al-Jawziyah.....	60
BAB IV	65
A. Kesimpulan.....	65

B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	74

ABSTRAK

Hairul Amin, NIM (200203110079) “Limitasi Hak Kampanye Presiden Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Indonesia Perspektif *Sadd Al-Dzari’ah*” Skripsi Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari’ah, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing Yayuk Whidari, S.H., M.H., L.LM

Kata Kunci: Batasan Kampanye Presiden, Pemilihan Umum, *Sadd al-dzari’ah*

Pemilu merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi, yang memberikan ruang bagi rakyat untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang dapat mewakili aspirasi mereka. Namun, pelaksanaan Pemilu 2024 di Indonesia menghadirkan tantangan serius terkait penyalahgunaan kekuasaan, terutama dalam konteks hak kampanye presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 299 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017. Fenomena "cawe-cawe" politik oleh Presiden Joko Widodo memunculkan kekhawatiran terhadap netralitas pejabat publik dan integritas proses demokrasi, terutama dengan keterlibatan keluarga dekat dalam kontestasi pemilu, yang berpotensi menurunkan kualitas demokrasi dan kepercayaan publik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif. Pendekatan hukum ini meliputi tinjauan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Data dikumpulkan dari bahan hukum primer, seperti UU Nomor 7 Tahun 2017 dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah dan jurnal terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap interpretasi hukum terhadap hak kampanye presiden dan implikasinya terhadap prinsip demokrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori demokrasi konstitusional menegaskan pentingnya pembatasan kekuasaan dan netralitas pejabat negara dalam pemilu. Namun, pelaksanaan Pasal 299 Ayat (1) membuka ruang untuk penyalahgunaan kekuasaan, yang bertentangan dengan prinsip ini. Dalam perspektif *Sadd al-Dzariah*, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai "mencegah keburukan yang lebih besar" untuk menjaga kemurnian demokrasi dan keadilan. Teori ini relevan untuk mengantisipasi potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan hak kampanye.

Pembatasan hak kampanye presiden sangat penting untuk menjaga prinsip netralitas dan keadilan dalam pemilu. Reformasi regulasi diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak pejabat publik dalam kampanye tidak melanggar integritas demokrasi. Temuan ini dapat menjadi dasar kebijakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemilu di masa depan.

ABSTRACT

Hairul Amin, NIM (200203110079), “Limitation of Presidential Campaign Rights in Indonesia's 2024 Election from the Perspective of *Sadd Al-Dzari'ah*” Thesis on Constitutional Law Studies (*Siyasah*), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Supervisor: Yayuk Whidari, S.H., M.H., LL.M.

Keywords: Presidential Campaign Limits, General Election, Sadd al-Dzari'ah

Elections are one of the main pillars of a democratic system, providing citizens the opportunity to choose leaders and representatives who reflect their aspirations. However, the 2024 elections in Indonesia face significant challenges related to the potential abuse of power, particularly concerning the presidential campaign rights regulated in Article 299 Paragraph (1) of Law Number 7 of 2017. The political involvement, or *cawe-cawe*, of President Joko Widodo raises concerns about the neutrality of public officials and the integrity of the democratic process, especially with the involvement of close family members in the election. This situation risks undermining the quality of democracy and public trust.

This study employs a normative juridical approach with qualitative analysis methods. It includes an examination of legal regulations, legal doctrines, and relevant court decisions. The research data consists of primary legal materials, such as Law Number 7 of 2017 and Constitutional Court rulings, as well as secondary legal materials in the form of academic literature and related journals. The study aims to analyze the legal interpretation of presidential campaign rights and their implications for democratic principles.

The findings reveal that constitutional democracy theory emphasizes the importance of limiting power and ensuring the neutrality of public officials in elections. However, the implementation of Article 299 Paragraph (1) opens up opportunities for abuse of power, contrary to these principles. From the perspective of *Sadd al-Dzariah*, such abuse must be prevented to avoid greater harm, preserve democratic integrity, and uphold fairness in elections.

This study recommends restricting presidential campaign rights to ensure neutrality and fairness in the election process. Regulatory reforms are essential to prevent conflicts of interest and ensure that public officials' campaign activities do not violate democratic principles. These findings are expected to provide a foundation for policies aimed at fostering greater transparency and accountability in future elections.

خُلَاصَة

حيرولامين، رقم التسجيل (200203110079)، "تقييد حقوق حملة الرئيس في الانتخابات الإندونيسية لعام ٢٠٢٤ من منظور سد الذرائع" أطروحة في دراسات القانون الدستوري (السياسة الشرعية)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج، المشرفة: يايوق وهيداري، ليسانس الحقوق، ماجستير الحقوق، ماجستير القانون الدولي

الكلمات المفتاحية: حدود حملة الرئيس، الانتخابات العامة، سد الذرائع

تُعَدُّ الانتخابات إحدى الركائز الأساسية للنظام الديمقراطي، حيث تُتيح للشعب اختيار القادة والممثلين الذين يعبرون عن تطلعاتهم. ومع ذلك، تُواجه الانتخابات العامة لعام 2024 في إندونيسيا تحديات خطيرة تتعلق بإساءة استخدام السلطة، خاصة فيما يتعلق بحق الرئيس في القيام بالحملة الانتخابية كما هو منصوص عليه في المادة 299 الفقرة (1) من القانون رقم 7 لسنة 2017. أثارت ظاهرة "التدخل السياسي" التي يقوم بها الرئيس جوكو ويدودو قلقًا بشأن حياد المسؤولين العموميين ونزاهة العملية الديمقراطية، خصوصًا مع تورط أفراد الأسرة المقربين في المنافسة الانتخابية، مما قد يؤدي إلى تقليل جودة الديمقراطية وثقة الشعب .

استخدمت هذه الدراسة منهجًا قانونيًا معياريًا مع تحليل نوعي، حيث تم التركيز على مراجعة اللوائح القانونية، والمبادئ القانونية، والأحكام القضائية ذات الصلة. وجمعت البيانات من مصادر قانونية أساسية مثل القانون رقم 7 لسنة 2017 وأحكام المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى مصادر قانونية ثانوية مثل الأدبيات الأكاديمية والمقالات البحثية ذات الصلة .

أظهرت نتائج الدراسة أن نظرية الديمقراطية الدستورية تؤكد أهمية تقييد السلطة وضمان حياد المسؤولين الحكوميين في الانتخابات. ومع ذلك، فإن تطبيق المادة 299 الفقرة (1) يُتيح فرصة لإساءة استخدام السلطة، مما يُعد خطرًا لهذه المبادئ. من منظور سد الذريعة ، فإن مثل هذه الممارسات يجب أن تُمنع لتجنب الفساد الذي قد يؤثر على الديمقراطية والعدالة .

خلصت الدراسة إلى أهمية تقييد حق الرئيس في القيام بالحملة الانتخابية من أجل الحفاظ على مبدأ الحياد والعدالة في الانتخابات. وأوصت بإجراء إصلاحات تنظيمية لضمان عدم استغلال الحقوق القانونية في الحملات الانتخابية لتحقيق مصالح شخصية أو حزبية. يمكن لهذه التوصيات أن تُسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة في تنظيم الانتخابات المستقبلية .

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara Hukum dan demokrasi, menegaskan prinsip kedaulatan rakyat dalam pembentukan dan pengambilan keputusan politik. Prinsip ini tercermin dalam Pembukaan UUD 1945, yang menegaskan bahwa pemimpin dipilih oleh rakyat¹. Dengan didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai panduan negara, Indonesia telah menegakkan fondasi demokrasi yang memfasilitasi partisipasi politik yang luas dan pengambilan keputusan yang inklusif sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945

Pemilu merupakan sebuah mekanisme penting dalam sistem demokrasi, di Indonesia, pemilu diselenggarakan untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menentukan pemimpin dan wakil rakyat, rakyat memilih pemimpin dan wakil rakyat yang dianggap mampu mewakili aspirasi dan kepentingan mereka, pemilu dapat mengembangkan demokrasi dengan cara memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik, pemilu juga dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan, karena masyarakat memilih kandidat yang diharapkan dapat menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang mampu membawa keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Pemilu merupakan sebuah instrumen penting dalam demokrasi. Penyelenggaraan pemilu

¹ Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pengaturan Kekuasaan Pemerintah

yang berkualitas dan berintegritas sangat penting untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, namun sistem dan penyelenggaraan demokrasi dan pemilu yang belum terkonsolidasi dengan baik dalam perkembangannya.

Baru-baru ini terdapat isu hukum yang menggemparkan masyarakat Indonesia yang semakin memperkeruh pesta demokrasi pada tahun 2024 dengan tindakan dan pernyataan pejabat negara yang memegang posisi strategis di Republik ini. Hal itu salah satunya yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu, 24 Januari 2024, yang mengeluarkan pernyataan bahwa Presiden dan Menteri boleh berkampanye dan memihak dalam penyelenggaraan pemilihan umum 2024², dimana peraturan ini sudah tertuang pada pasal 299 ayat (1) No. 7 Tahun 2017

Pasal 299 ayat (1) No. 7 Tahun 2017 dengan lengkap berbunyi:

- 1) Presiden dan wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan
Kampanye

Pernyataan Presiden Joko Widodo itu dijustifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepanjang keterlibatan Presiden sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum³. Seharusnya, jauh sebelum peristiwa tersebut, Presiden Jokowi telah melaksanakan apa yang telah ia ungkapkan secara tegas, yaitu dengan menginstruksikan agar pejabat negara, aparatur sipil negara, TNI, dan kepolisian tetap menjaga sikap netral dan tidak terlibat dalam proses pemilu 2024. Tindakan

² Dian Erika N. "Jokowi: UU Menyatakan Presiden Punya Hak Kampanye, Jangan Ditarik ke Mana-mana," *Kompas*, 24 Januari 2024, diakses 4 Februari, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2024/01/26/18101481/jokowi-uu-menyatakan-presiden-punya-hak-kampanye-jangan-ditarik-ke-mana-mana>

³ Aditya Wisnu W. "Ketua KPU Tanggapi Jokowi sebut Presiden Boleh Kampanye & Berpihak," *Tribunnews*, 25 Januari 2024, diakses 4 Februari, <https://www.google.com/amp/s/video.tribunnews.com/amp/view/694064/ketua-kpu-tanggapi-jokowi-sebut-presiden-boleh-kampanye-berpihak-boleh-kampanye-tapi-harus-cuti>

tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang adil dan bebas dari campur tangan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan.⁴ Namun, dalam kenyataannya, pernyataan Presiden Jokowi tersebut semakin terlihat kontradiktif dan tidak konsisten seiring berjalannya waktu, yang pada gilirannya justru memperburuk situasi dan menambah kompleksitas permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemilu 2024.

Pada akhir Mei 2023, Presiden Jokowi menyatakan niatnya untuk "cawe-cawe" dalam pemilu 2024, dengan alasan untuk mengawal demokrasi dan keberlanjutan pembangunan⁵. Pernyataan ini sudah menjadi indikasi peringatan yang serius terhadap ancaman terhadap kualitas demokrasi dan netralitas pejabat negara dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Ternyata, pada 24 Januari 2024, Presiden Jokowi secara terbuka menunjukkan sikap politik yang tidak netral dengan memberikan justifikasi atas keterlibatan dirinya dan Menteri dalam kampanye. Sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, pernyataan dan tindakan Presiden tersebut semakin merusak kredibilitas dan integritas pemilu 2024, yang berpotensi mengarah pada praktik yang tidak demokratis. Fenomena ini menunjukkan bahwa pemilu 2024 berisiko dipenuhi dengan pelanggaran

⁴ Juli H. "Garis Waktu Pernyataan Jokowi Akui Netral hingga Sebut Presiden Boleh Memihak dalam Pemilu" *Nasional Tempo*, 26 Januari 2024, Diakses 4 Februari, <https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1826128/garis-waktu-pernyataan-jokowi-akui-netral-hingga-sebut-presiden-boleh-memihak-dalam-pemilu>

⁵ Aryo Putranto S. "Janji Jokowi Cawe-cawe Jelang Pemilu Tanpa Kerahkan Militer dan Polisi," *Kompas*, 30 Mei 2023, diakses 5 September, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2023/05/30/21202831/janji-jokowi-cawe-cawe-jelang-pemilu-tanpa-kerahkan-militer-dan-polisi>

konstitusional dari berbagai pihak, terutama dari pejabat eksekutif negara, seperti Presiden dan Menteri, yang terlibat dalam praktik "cawe-cawe".

Permasalahan demi permasalahan semakin menjadikan cita demokrasi konstitusional (*demokratische rechtsstaat*) sulit diwujudkan. Untuk mencapai cita-cita demokrasi konstitusional, salah satu kunci utamanya adalah penyelenggaraan pemilu yang demokratis, berintegritas, serta penerapan prinsip kejujuran dan keadilan. Namun, masalah mendasar yang muncul adalah hubungan keluarga antara Presiden Jokowi dan Cawapres Paslon 02, Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan anak kandung Presiden. Hubungan ini, dalam praktik politik, menjadikan sangat sulit bagi Presiden untuk bersikap netral. Selain itu, Prabowo Subianto yang sejak awal didukung oleh Presiden Jokowi sebagai calon presiden turut menambah dimensi politik yang penuh dengan dinamika persekutuan politik yang semakin memperburuk independensi dan objektivitas dalam pemilu.

Tindakan Presiden yang diikuti oleh para Menteri hingga jajaran kepala daerah, termasuk Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, menciptakan tantangan bagi masyarakat untuk mempercayai netralitas dan integritas para pejabat publik dalam pelaksanaan pemilu 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sikap Presiden beserta para pejabat tinggi lainnya mencerminkan posisi politik yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip kenetralan yang diharapkan. Keterlibatan aktif para pejabat secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan dipandang dapat mengancam prinsip demokrasi konstitusional dan berpotensi mengurangi kedaulatan rakyat.

Sejumlah guru besar, akademisi, dan pakar hukum dari berbagai universitas menyatakan keprihatinan terhadap situasi politik menjelang Pemilu 2024,

khususnya tindakan Presiden Jokowi yang dinilai menyimpang dari prinsip demokrasi dengan memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan politik. Pengamat politik Universitas Indonesia menyebut pernyataan akademisi ini sebagai "peringatan" atas keresahan publik yang terus meningkat, mengingat kritik masyarakat sipil sering diabaikan pemerintah.⁶ Di sisi lain, pernyataan Presiden Jokowi yang membolehkan dirinya berkampanye menimbulkan kebingungan publik dan memicu pro dan kontra. Banyak masyarakat mempertanyakan batasan dan aturan yang mengatur hak Presiden dalam berkampanye untuk menjaga netralitas.⁷

Seluruh elemen negara, termasuk Presiden, pejabat pusat dan daerah, serta masyarakat, wajib mematuhi TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Ketentuan ini menjadi pedoman etika politik dan pemerintahan dalam menjalankan fungsi pemerintahan, menjaga integritas, serta menciptakan kehidupan berbangsa yang berlandaskan moralitas, keadilan, tanggung jawab, dan prinsip demokrasi konstitusional.

Adapun konsep teori *sadd al-dzari'ah* dapat diterapkan dalam politik untuk mencegah berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hukum⁸ Teori *sadd al-dzari'ah* dalam hukum politik menjadi alat penting dalam menjaga kestabilan politik suatu negara dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh

⁶ BBC News "Jokowi 'ditegur dan diperingatkan' secara keras oleh sejumlah sivitas akademika, Tindakan Jokowi tak bisa ditolerir lagi," 3 Februari 2024, diakses 4 Februari 2024' <https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/articles/c72g6e8x7nzo.amp>

⁷ Vidhyandika D. Perkasa, "Janji Politik, Berita Bohong, dan Politik Penyangkalan," *Kompas.id*, 27 Januari 2024, Diakses pada 4 Oktober 2024, <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/01/26/janji-politik-berita-bohong-dan-politik-penyangkalan>

⁸ Hifdhotul Munawaroh, "Sadd Al-Dzari'at Fiqh dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqh Kontemporer" *Jurnal Ijtihad* Vol. 12 No. 1, (2018): 20

pemerintah atau institusi politik lainnya selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu sesuai latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Limitasi Hak Kampanye Presiden Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Indonesia Perspektif *Sadd Al-Dzari’ah*”**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti perlu menetapkan batasan masalah untuk memperjelas fokus penelitian pada area yang spesifik. Penentuan batasan ini membantu mempersempit cakupan topik dan mencegah penyebaran informasi yang tidak relevan. Dengan adanya batasan masalah, peneliti dapat mengemukakan pernyataan yang lebih jelas mengenai ruang lingkup penelitian. Hal ini juga mempermudah pembaca atau pihak terkait dalam memahami apa yang sedang diteliti Penelitian ini fokus pada hak kampanye presiden, dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 Pasal 299 tahun 2017 tentang Tata Cara Kampanye Presiden.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Batasan Hak Kampanye Presiden Berdasarkan Pasal 299 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017?
2. Bagaimana Hak Kampanye Presiden Berdasarkan Pasal 299 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Indonesia Perspektif *Sadd Al-Dzari’ah*?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dibahas dalam permasalahan yang tertulis pada rumusan masalah, antara lain adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Batasan Hak Kampanye Presiden Pada Pasal 299 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Hak Kampanye Presiden berdasarkan Pasal 299 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 dalam Penyelenggaran Pemilu Tahun 2024 di Indonesia Perspektif *Sadd Al-Dzari'ah*.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap jika penelitian ini bermanfaat bagi penulis dan pihak lain, manfaat tersebut sebagai berikut

1. Secara teoritis

Judul ini memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman tentang interaksi antara hukum politik dan konsep teori dalam konteks pemilihan umum. Dengan menganalisis Batasan Hak Kampanye Presiden pada Pasal 299 Ayat (1) Nomor 7 Tahun 2017 dan menganalisis perspektif teori demokrasi dan *Sadd al-dzariah*, penelitian ini dapat mengungkapkan dinamika kompleks yang terjadi dalam pelaksanaan hak kampanye presiden dan dampaknya terhadap proses demokratisasi di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini dapat menyumbangkan wawasan baru terhadap hubungan antara prinsip-prinsip demokrasi, hukum, dan pelaksanaan pemilu.

2. Secara praktis

Penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan panduan yang berguna bagi para pengambil kebijakan dan penegak hukum dalam merumuskan aturan dan mengawasi pelaksanaan pemilu, dengan mengidentifikasi potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam hak kampanye presiden, penelitian ini dapat membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam penyelenggaraan pemilu. Selain itu, temuan dari penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi perbaikan sistem pemilu guna memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan menjamin keadilan dalam proses politik.

F. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah penjelasan atau deskripsi tentang sebuah konsep yang mendefinisikan maknanya secara teoretis.⁹ Definisi ini menjelaskan konsep dengan mencakup karakteristik, elemen, atau aspek-aspek yang membedakannya dari konsep lain. Dalam penelitian dan pengembangan teori, definisi konseptual berfungsi untuk membatasi dan memperjelas ruang lingkup suatu konsep agar mudah dipahami. Oleh karena itu, peneliti mendeskripsikan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Kampanye

Kampanye adalah serangkaian kegiatan terorganisir yang dilakukan oleh calon, partai politik, atau kelompok pendukung dengan tujuan memenangkan

⁹ Helli Ihsan. "Validitas Isi Alat Uukur Penelitian: Konsep Dan Panduan Penilaiannya" *Pedagogia* 13.3 (2015): 173-179.

dukungan publik dalam pemilihan atau referendum, kampanye ini melibatkan berbagai strategi dan taktik untuk mempengaruhi pemilih agar memilih kandidat atau mendukung suatu isu yang diusung oleh partai atau calon tersebut.¹⁰

Oleh karena itu, kegiatan kampanye yang dilakukan oleh calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres), calon anggota legislatif (caleg), calon kepala daerah, hingga calon kepala desa untuk memperoleh dukungan menjelang pemilihan dapat dikategorikan sebagai bentuk kampanye politik.¹¹

2. Penyalahgunaan Kekuasaan

Penyalahgunaan kekuasaan adalah tindakan seseorang yang memanfaatkan jabatan atau kekuasaannya untuk tujuan pribadi atau kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan peraturan, hukum, atau etika yang berlaku. Ini sering terjadi ketika seseorang yang memegang posisi kekuasaan menggunakan otoritasnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, menindas orang lain, atau melakukan tindakan yang merugikan pihak lain.

Contoh penyalahgunaan kekuasaan termasuk korupsi, nepotisme, manipulasi kebijakan publik untuk keuntungan pribadi, atau tindakan sewenang-wenang yang melanggar hak-hak individu atau kepentingan publik. Tindakan ini umumnya dianggap sebagai pelanggaran serius dan dapat dikenai sanksi hukum atau disipliner tergantung pada tingkat pelanggaran dan yurisdiksi yang berlaku.¹²

¹⁰ Joan Immnuella Hanna Pangemanan, "Kampanye Adalah: Metode, Tujuan, dan Cara Melakukan" 03 Mei 2023," *Media Indonesia*, 3 Mei 2024, diakses 01 september 2024. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/578447/kampanye-adalah-metode-tujuan-dan-cara-melakukan>

¹¹ Siti Fatimah "Kampanye Sebagai Komunikasi Politik: Esensi Dan Strategi Dalam Pemilu" Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Resolusi Vol. 1 No. 1 (2018): 19

¹² Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia Yogyakarta, diakses, 01 september 2024. <https://ptun-yogyakarta.go.id/alur-permohonan-pengujian-unsur-penyalahgunaan-wewenang/>

3. *Sadd Al-Dzari'ah*

Sadd al-dzari'ah (سد الذرئع) adalah konsep dalam hukum Islam (fiqh) yang berarti “menutup jalan” atau “menghindari sarana” yang dapat mengarah pada sesuatu yang dilarang oleh syariah. Konsep ini digunakan oleh para ulama untuk mencegah terjadinya tindakan yang meskipun pada dasarnya diperbolehkan, tetapi dapat menyebabkan sesuatu yang haram atau merugikan, contohnya, jika suatu tindakan atau kebiasaan yang secara hukum tidak dilarang, tetapi dapat mengarah pada perilaku yang dilarang atau merusak, maka tindakan tersebut bisa dianggap dilarang berdasarkan konsep *Sadd al-dzari'ah*. Ini adalah bentuk pencegahan untuk menjaga agar orang tidak tergelincir ke dalam tindakan yang lebih besar yang haram atau merusak moral dan social.

Sad Al-Dzari'ah sering digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam masalah keuangan, interaksi sosial, dan lain-lain, untuk menjaga masyarakat tetap berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh *syariah*.¹³

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian sistem atau prosedur yang digunakan dalam penelitian untuk mengembangkan pengetahuan yang diperoleh dari objek yang sedang diteliti.¹⁴ Metode yang digunakan ini sangat krusial dalam proses pengumpulan data atau informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai masalah dan memberikan solusi yang tepat. Sebagaimana yang

¹³ Muhamad Takhim, “Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam” Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Wahid Hasyim, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 14 No. 1 (2019): 9-10.

¹⁴ Ade Ismayani. *Metodologi penelitian*. Syiah Kuala University Press, (2019): 34.

diungkapkan oleh Soehartono, metode penelitian mencakup langkah-langkah atau strategi menyeluruh yang bertujuan untuk mendapatkan data yang diperlukan.¹⁵

Menurut peneliti Penggunaan metode penelitian dalam sebuah penelitian diperlukan karena metode penelitian memberikan landasan yang sistematis dan terarah untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data yang relevan dengan topik penelitian. Untuk mencapai hasil pembahasan dari rumusan masalah maka peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai sebuah sistem normatif dengan mengutamakan studi terhadap bahan-bahan hukum tertulis seperti undang-undang, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum. Dalam pendekatan ini, analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur hukum yang relevan untuk memahami bagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam konteks tertentu.

Penelitian ini berfokus pada pemahaman aspek normatif dalam hukum, termasuk bagaimana aturan-aturan tersebut dirumuskan, diterapkan, dan diinterpretasikan dalam praktik hukum. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menyusun argumen hukum yang berdasarkan pada aturan yang ada dan memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995): 15.

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan data sekunder yaitu bahan kepustakaan¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan oleh peneliti adalah:

- a. *Statute approach* atau pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini melibatkan analisis mendalam terhadap seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan masalah hukum yang sedang diteliti, Pendekatan perundang-undangan diharapkan dapat memfasilitasi pemahaman dan penerapan peraturan yang berlaku secara efektif, sehingga memberikan kepastian hukum baik bagi individu maupun institusi.
- b. Pendekatan Konseptual adalah metode yang berfokus pada eksplorasi konsep dan teori untuk memahami atau menganalisis suatu fenomena tertentu. Dalam konteks penelitian hukum, pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mendalami prinsip-prinsip dasar, seperti keadilan atau kepastian hukum, yang menjadi dasar dari aturan atau kebijakan tertentu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menghubungkan teori dengan permasalahan nyata.¹⁷

3. Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT Mataram University Press): 56.

¹⁷ Peter mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005): 18

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan terdiri dari regulasi-regulasi yang berhubungan dengan objek penelitian. Bahan hukum primer meliputi perundang-undangan, dokumen resmi yang terkait dengan pembuatan hukum, dan keputusan- keputusan hakim.³² Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Pasal 299 Nomor 7 Tahun 2017 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kampanye Pemilu oleh Presiden dan Wakil Presiden dan Pejabat Negara Lainnya
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 10/PUU-XVII/2019
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 1-2/PHPU.PRESS-XXII/2024

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup berbagai dokumen resmi, buku, hasil penelitian dalam bentuk laporan, dan sejenisnya. Tujuan bahan hukum sekunder adalah untuk memberikan penjelasan dan konteks terhadap bahan hukum primer seperti buku ilmu hukum, jurnal, laporan hukum, serta media cetak atau daring.¹⁸ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi jurnal ilmiah, sumber dari media online, kamus, dan internet.

¹⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016): hlm.142-148

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui studi kepustakaan atau analisis dokumen sebagai bagian dari pendekatan kualitatif. Tahap ini menjadi langkah awal dalam penelitian hukum normatif yang melibatkan kajian terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dengan kata lain, pengumpulan data dilakukan menggunakan metode *library research*. Oleh sebab itu, peneliti melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang berfungsi sebagai bahan hukum primer, serta memanfaatkan bahan hukum sekunder dan tersier sebagai pendukung penelitian ini.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis adalah proses sistematis dalam mengorganisir informasi atau masalah, mencakup pengumpulan dan penyusunan data untuk disimpulkan. Dalam konteks ini, analisis bahan hukum bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan memanfaatkan sumber hukum yang ada.

Ada dua metode analisis data: kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis kualitatif, yang menghasilkan informasi deskriptif melalui pendekatan deduktif, menarik kesimpulan dari hal umum ke hal khusus.

Metode ini melibatkan pemeriksaan peraturan hukum yang relevan dan membandingkan data hukum dengan asas serta teori sebagai alat analisis, untuk menemukan solusi ideal terkait topik yang diteliti. Selain itu, analisis yuridis kualitatif mencakup dekonstruksi data secara mendalam dan penyajian informasi dalam kalimat yang terstruktur untuk memudahkan pemahaman, menggunakan berbagai sumber hukum seperti konsep, teori, dan pendapat ahli.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merujuk pada analisis kajian sebelumnya dari berbagai sumber seperti jurnal, skripsi, tesis, dan artikel, dengan tujuan menghindari plagiarisme dan menonjolkan keunikan penelitian saat ini. Hal ini dilakukan dengan menunjukkan perbedaan serta kesamaan masalah, sehingga mencegah duplikasi dan mempertegas keunikan penelitian yang sedang dilakukan.

Berdasarkan data yang ditemukan oleh penulis, terdapat beberapa judul lain yang memiliki tema serupa dengan tema penulisan ini.

1. Artikel jurnal yang berjudul “Implikasi Pejabat Publik Berkampanye dalam Kontestasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden” Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Volume 1, Nomor 11, June 2024 oleh Rafif Sani, M. Wildan Mufti, Gathan Sbastyen, Rendika Purnama, Razky Fawwaz, Yuliana Yuli, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta,

Hasil dari penelitian tersebut adalah konflik kepentingan muncul ketika pejabat aktif berkampanye dan memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan pribadi atau partai, yang merugikan negara dan menciptakan ketidakadilan pemilihan. Hal ini juga mengganggu tugas utama, menurunkan kualitas pelayanan publik, dan merusak pencapaian SDGs 16. Pengaruh pejabat dapat menekan bawahan dan memengaruhi pilihan politik masyarakat, meningkatkan risiko korupsi, dan menurunkan moral pegawai. Untuk mencegahnya, pejabat harus cuti atau melepaskan jabatan saat berkampanye, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas. Pengaturan kampanye, pengawasan masyarakat, dan penegakan hukum penting untuk mencegah

penyalahgunaan dana publik dan menjaga demokrasi. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 serta MoU Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan mendukung pembatasan aktivitas kampanye pejabat dan pembangunan berkelanjutan.¹⁹

Perbedaan utama dalam penelitian ini terletak pada fokusnya yang mengkaji interpretasi Pasal 299 ayat (1) terkait penyalahgunaan kekuasaan dalam kampanye presiden, sebagaimana telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum *sadd al-dzari'ah* Ibnu Qayyim al-Jawziyah.

2. Artikel jurnal yang berjudul “Kontroversi Intervensi Eksekutif Di Pemilu 2024 Dalam Perspektif UUD 1945 Dan UU No 7 Tahun 2017” JURNAL HUKUM SASANA, Volume 10, Iss. 1 (2024) oleh Dedi Herdianto, Oti Handayani, Esther Masri, Institute Kajian Kebijakan Publik dan Birokrasi 2,3 University of Bhayangkara Jakarta Raya.

Hasil dari penelitian tersebut adalah dengan kekuasaan yang dimiliki Presiden sesuai Pasal 10 UUD 1945, serta wewenang khusus untuk mengajukan nama dalam jabatan di lembaga pemerintahan dengan persetujuan DPR, Presiden berpotensi memengaruhi tatanan pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. Hal ini dapat membuka peluang bagi penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), baik secara sengaja maupun tidak. Selain itu, fasilitas negara yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta UU

¹⁹ Rafif Sani, M. Wildan Mufti dkk, “Implikasi Pejabat Publik Berkampanye dalam Kontestasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden” *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* Volume 1, No. 11 {June 2024} DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11496218>

No. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan dapat memberikan keuntungan bagi kelompok tertentu, namun merugikan kelompok lain. Penyalahgunaan kekuasaan ini berpotensi melanggar asas pemilu yang diatur dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menciptakan pemilu yang tidak adil bagi peserta, dan menimbulkan keraguan terhadap kejujuran pihak yang terlibat serta kebebasan masyarakat dalam memberikan suara. Akibatnya, keterlibatan eksekutif menjadi preseden buruk hingga level pemerintahan terendah.²⁰ Perbedaan utama dalam penelitian ini terletak pada fokusnya yang mengkaji interpretasi Pasal 299 ayat (1) terkait penyalahgunaan kekuasaan dalam kampanye presiden, sebagaimana telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum *sadd al-dzari'ah* Ibnu Qayyim al-Jawziyah.

3. Skripsi yang berjudul “The Implications of President Joko Widodo’s Endorsement in the 2024 Elections and Its Effect on Democracy in Indonesia in the Perspective of *Siyasah Dusturiyah*” Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang oleh Tasya Nabila Huriyyatun Nayyirah.

hasil dari skripsi tersebut adalah presiden, sebagai kepala negara, seharusnya bersikap netral dalam pemilihan umum. Dukungan presiden terhadap calon tertentu dianggap melanggar prinsip netralitas dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun presiden memiliki hak

²⁰ Dedi Herdianto, Oti Handayani dan Esther Masri, “Kontroversi Intervensi Eksekutif Di Pemilu 2024 Dalam Perspektif UUD 1945 Dan UU No 7 Tahun 2017” *JURNAL HUKUM SASANA*, Volume 10, Iss. 1 (2024) DOI: <https://doi.org/10.31599/sasana.v10i1.1907>

sebagai warga negara, posisinya yang berpengaruh dalam pemerintahan dan politik menuntutnya untuk menjaga sikap adil dan tidak memihak. Tindakan presiden yang tidak netral berpotensi menciptakan ketidakadilan, dan hal ini juga tidak sesuai dengan prinsip kepemimpinan yang adil dan bijaksana dalam perspektif Siyasah Dusturiah.²¹ Perbedaan utama dalam penelitian ini terletak pada fokusnya yang mengkaji interpretasi Pasal 299 ayat (1) terkait penyalahgunaan kekuasaan dalam kampanye presiden, sebagaimana telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum *sadd al-dzari'ah* Ibnu Qayyim al-Jawziyah.

4. Skripsi yang berjudul “Penyalahgunaan Kekuasaan Lembaga-Lembaga Penguasa pada Pemilu di Indonesia Tahun 2024 Perspektif Imam al-Ghazali” Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1445H / 2024M oleh Muhamad Rifqi,

Hasil dari skripsi tersebut adalah Indikasi penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilu 2024 di Indonesia, seperti keberpihakan politik, mobilisasi birokrasi, dan penggunaan fasilitas negara, merusak prinsip demokrasi dan integritas pemilu. Manipulasi sistem hukum dan transparansi pendanaan kampanye juga memperburuk situasi. Pemikiran Al-Ghazali tentang integritas moral, keadilan, dan tanggung jawab pemimpin dapat membantu memperbaiki sistem politik Indonesia dengan menekankan etika, transparansi, dan

²¹ Tasya Nabila Huriyyatun Nayyirah "The implications of President Joko Widodo's endorsement in the 2024 elections and its effect on democracy in Indonesia in the perspective of siyasah dusturiyah" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024} <http://etheses.uin-malang.ac.id/63451/2/200203110049.pdf>

akuntabilitas. Prinsip-prinsip ini relevan untuk membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan beretika, serta meningkatkan kepercayaan rakyat dan mencegah penyelewengan.²² Perbedaan utama dalam penelitian ini terletak pada fokusnya yang mengkaji interpretasi Pasal 299 ayat (1) terkait penyalahgunaan kekuasaan dalam kampanye presiden, sebagaimana telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum *sadd al-dzari'ah* Ibnu Qayyim al-Jawziyah.

5. Skripsi yang berjudul “Sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung Menurut Undang-Undang Dasar 1945 (Ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019)” Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1441H/2020M oleh Wahid Sarifudin Sabekti,

Hasil dari skripsi ini adalah (1). Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dimulai pada 2004 berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Untuk menyederhanakan dasar hukum pemilihan umum, UU Nomor 42 Tahun 2008, UU Nomor 15 Tahun 2011, dan UU Nomor 8 Tahun 2012 disatukan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berlaku sejak 2019. UU ini bertujuan untuk memastikan pemilihan umum yang demokratis, konsisten, dan efisien. (2). Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 416 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan

²² Muhamad Rifqi, “Penyalahgunaan Kekuasaan Lembaga-Lembaga Penguasa pada Pemilu di Indonesia Tahun 2024 Perspektif Imam Al-Ghazali” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024) [file:///D:/Sempro/5%20pendu/FSH%20-%20MUHAMAD%20RIFOI%20\(PF\)%202.pdf](file:///D:/Sempro/5%20pendu/FSH%20-%20MUHAMAD%20RIFOI%20(PF)%202.pdf)

dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlaku, kecuali untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon.²³ Perbedaan utama dalam penelitian ini terletak pada fokusnya yang mengkaji interpretasi Pasal 299 ayat (1) terkait penyalahgunaan kekuasaan dalam kampanye presiden, sebagaimana telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum *sadd al-dzari'ah* Ibnu Qayyim al-Jawziyah.

Tabel 1

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, Tahun	Rumusan Masalah	Hasil	Perbedaan/ Unsur Kebaruan
1	Rafif Sani, M. Wildan Mufti, Gathan Sbastyen, Rendika Purnama, Razky Fawwaz, Yuliana Yuli “Implikasi Pejabat Publik Berkampanye dalam Kontestasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden” Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Volume 1, Nomor 11, June 2024	1. Bagaimana Konflik Kepentingan Akibat Partisipasi Pejabat Dalam Kampanye Saat Masih Memegang Peran Pemerintahan? 2. Bagaimana Mekanisme Pengelolaan Partisipasi Pejabat dalam Kampanye?	konflik kepentingan muncul ketika pejabat pemerintah aktif dalam kampanye politik, seringkali menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi atau partai. Hal ini merugikan keuangan negara, menurunkan kualitas pelayanan publik, dan merusak pencapaian SDGs 16. Pengaruh pejabat dapat menekan bawahan, memengaruhi pilihan politik masyarakat, serta meningkatkan risiko	Perbedaan penelitian terdahulu ini adalah penelitian ini lebih Berfokus pada konflik kepentingan dan pengelolaan partisipasi pejabat dalam kampanye dengan pendekatan etika politik dan kebijakan publik, perbedaan utama dalam penelitian ini terletak pada fokusnya yang mengkaji interpretasi Pasal 299 ayat (1) terkait penyalahgunaan kekuasaan dalam kampanye presiden, sebagaimana telah

²³ Muhamad Rifqi, “Penyalahgunaan Kekuasaan Lembaga-Lembaga Penguasa pada Pemilu di Indonesia Tahun 2024 Perspektif Imam Al-Ghazali” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/55413/1/WAHID%20SYARIFUDIN%20SABEKTI%20-%20FSH.pdf>

			<p>korupsi dan menurunkan moral pegawai negeri. Untuk mencegah konflik kepentingan, pejabat harus cuti atau melepaskan jabatan saat berkampanye, dan memastikan transparansi serta akuntabilitas.</p> <p>Pengaturan kampanye dan pengawasan masyarakat diperlukan untuk menjaga demokrasi, persaingan politik yang adil, dan pencegahan penyalahgunaan dana publik. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta MoU antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan mendukung pencegahan pelanggaran pemilu dan pembangunan berkelanjutan.</p>	<p>diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum <i>sadd al-dzari'ah</i> Ibnu Qayyim al-Jawziyah</p>
2	<p>Dedi Herdianto, Oti Handayani, Esther Masri, "Kontroversi Intervensi Eksekutif Di Pemilu 2024 Dalam Perspektif UUD 1945 Dan UU No 7 Tahun 2017" JURNAL HUKUM SASANA, Volume 10, Iss. 1 (2024)</p>	<p>1. Bagaimana Terminologi Kekuasaan Presiden Melalui Undang-Undang Dasar 1945</p> <p>2. Bagaimana Manuver Presiden Dalam Perspektif Undang-Undang Pemilu</p>	<p>Kekuasaan Presiden, sesuai Pasal 10 UUD 1945, dapat mempengaruhi pemerintahan dan berpotensi menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan. Fasilitas negara, berdasarkan UU No. 7 Tahun 1978 dan UU No. 9 Tahun 2010, dapat menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan yang lain. Ini melanggar asas pemilu dalam UU No. 7 Tahun</p>	<p>Penelitian terdahulu Berfokus pada kekuasaan presiden secara umum. lebih fokus pada terminologi dan batasan kekuasaan presiden berdasarkan UUD 1945, sedangkan dan menyoroti manuver politik presiden dalam konteks Undang-Undang Pemilu, dengan fokus pada taktik politik dan pemanfaatan undang-undang, perbedaan utama dalam penelitian ini terletak pada fokusnya yang mengkaji</p>

			2017, mengancam keadilan dan integritas pemilu, serta menimbulkan tekanan terhadap masyarakat.	interpretasi Pasal 299 ayat (1) terkait penyalahgunaan kekuasaan dalam kampanye presiden, sebagaimana telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum <i>sadd al-dzari'ah</i> Ibnu Qayyim al-Jawziyah
3	Tasya Nabila Huriyyatun Nayyirah "The implications of President Joko Widodo's endorsement in the 2024 elections and its effect on democracy in Indonesia in the perspective of siyasah dusturiyah" Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang	<p>1. How is President Joko Widodo's endorsement in the 2024 election according to Article 283 of Law Number 7 of 2017 concerning Elections and Article 62 of the General Election Commission Regulation Number 15 of 2023 concerning General Election Campaigns?</p> <p>2. What are the implications of President Joko Widodo's endorsement in the 2024 elections for the democratic system in Indonesia?</p> <p>3. How is President Joko Widodo's endorsement of Presidential candidates according to Siyasah Dusturiyah?</p>	<p>Presiden harus netral dalam pemilu: Dukungan presiden terhadap calon tertentu melanggar netralitasnya sebagai kepala negara dan bertentangan dengan undang-undang pemilu yang berlaku.</p> <p>2. Dukungan presiden bertentangan dengan hukum demokrasi**: Meskipun memiliki hak politik, dukungan presiden dapat menimbulkan konflik kepentingan dan mengganggu netralitasnya dalam pemerintahan</p> <p>3. Dukungan presiden tidak sesuai dengan prinsip kepemimpinan Islam: Dukungan presiden dalam Pemilu 2024 bertentangan dengan prinsip keadilan dan kebijaksanaan yang harus dipegang oleh</p>	<p>Penelitian terdahulu lebih menekankan pada dukungan politik Presiden (endorsement) dan dampaknya terhadap demokrasi, serta perspektif Siyasah Dusturiyah, Perbedaan utama dalam penelitian ini terletak pada fokusnya yang mengkaji interpretasi Pasal 299 ayat (1) terkait penyalahgunaan kekuasaan dalam kampanye presiden, sebagaimana telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum <i>sadd al-dzari'ah</i> Ibnu Qayyim al-Jawziyah</p>

			seorang pemimpin menurut Islam.	
4	Muhamad Rifqi, “PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN LEMBAGA-LEMBAGA PENGUASA PADA PEMILU DI INDONESIA TAHUN 2024 PERSPEKTIF IMAM AL-GHAZALI” Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1445H / 2024M	1. Bagaimana Indikasi penyalahgunaan kekuasaan Lembaga-lembaga Penguasa pada Pemilu Indonesia tahun 2024? 2. Bagaimana relevansi penyalahgunaan kekuasaan menurut pandangan Imam Al-Ghazali jika diimplementasikan pada Pemilu Pilpres (Pemilihan Presiden) Indonesia Tahun 2024?	Pada pemilu 2024 ini, teridentifikasi penyalahgunaan kekuasaan dalam Pemilu 2024 yang merusak demokrasi. Pemikiran Al-Ghazali tentang integritas dan tanggung jawab pemimpin dianggap dapat memperbaiki sistem politik dengan menekankan etika dan akuntabilitas.	Penelitian terdahulu Berfokus pada penyalahgunaan kekuasaan dalam konteks yang lebih luas, termasuk lembaga-lembaga penguasa mengevaluasi relevansi pandangan Imam Al-Ghazali terhadap penyalahgunaan kekuasaan di pemilu presiden Perbedaan utama dalam penelitian ini terletak pada fokusnya yang mengkaji interpretasi Pasal 299 ayat (1) terkait penyalahgunaan kekuasaan dalam kampanye presiden, sebagaimana telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum <i>sadd al-dzari’ah</i> Ibnu Qayyim al-Jawziyah
5	Wahid Sarifudin Sabekti berjudul “SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SECARA LANGSUNG MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019)” Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan	1. Bagaimana seharusnya Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945? Bagaimana akibat Hukum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019?	1. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden langsung dimulai pada 2004, dengan dasar hukum yang diperbarui hingga menjadi UU Nomor 7 Tahun 2017. 2. Mahkamah Konstitusi memutuskan Pasal 416 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan UUD 1945, kecuali jika	Penelitian terdahulu Berfokus pada aspek konstitusional dan dampak hukum yang lebih luas terkait pemilihan presiden. Rumusan ketiga menilai prosedur pemilihan menurut UUD 1945, sedangkan rumusan keempat menganalisis akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi. Perbedaan

	Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1441H/2020M		hanya ada dua pasangan calon.	utama dalam penelitian ini terletak pada fokusnya yang mengkaji interpretasi Pasal 299 ayat (1) terkait penyalahgunaan kekuasaan dalam kampanye presiden, sebagaimana telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum <i>sadd al-dzari'ah</i> Ibnu Qayyim al-Jawziyah
--	---	--	----------------------------------	--

Peneliti menyimpulkan bahwa penelitian-penelitian di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Meskipun terdapat beberapa judul yang relevan, fokus dan objek kajiannya tidak sama dengan penelitian ini. Perbedaan utama dalam penelitian ini terletak pada fokusnya yang mengkaji interpretasi Pasal 299 ayat (1) terkait penyalahgunaan kekuasaan terkait kampanye presiden, sebagaimana telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum *sadd al-dzari'ah* Ibnu Qayyim al-Jawziyah.

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi empat bab. Peneliti berpendapat bahwa setiap skripsi harus mengikuti sistematika penulisan yang terstruktur dengan jelas. Struktur ini penting karena memandu penyajian informasi dalam penelitian, termasuk tata cara penyusunan dan urutan informasi yang disajikan. Sistematika ini memudahkan pemba, baik pembimbing, penguji, maupun pembaca lain, untuk

memahami konteks, metode, hasil, dan kesimpulan penelitian dengan lebih baik. Peneliti mengikuti pedoman penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022, dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I berisi tentang pendahuluan, pendahuluan ini terdiri dari latar belakang yang didalam latar belakang tersebut terdapat suatu isu hukum dari penelitian ini yaitu mengenai Problematika Hak Guna Kampanye Presiden Berdasarkan Pasal 299 Ayat (1) Tahun 2017 Terhadap Potensi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, dalam bab ini juga terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penelitian
2. BAB II berisi tentang kajian pustaka, kajian pustaka berfungsi sebagai landasan teoritis yang mendasari analisis dan pembahasan terkait isu yang diteliti. Bab ini akan membahas berbagai literatur, teori, dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik, dengan mengkaji berbagai sumber, diharapkan pemahaman yang lebih mendalam dapat diperoleh untuk mendukung argumen dan temuan dalam penelitian ini.
3. BAB III berisi tentang penelitian yang telah dilakukan dan memuat pembahasan penelilit mengenai Limitasi Hak Kampanye Presiden Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Indonesia Perspektif *Sadd Al-Dzari'ah*
4. BAB IV berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan memuat saran untuk peneliti sebagai bahan acuan dan juga evaluasi atas hasil dari penelitian yang telah di lakukan dan diselesaikan

BAB II

TINJAUAN PUSTKA

A. Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia

Pemilihan umum atau yang sering disebut pemilu adalah suatu proses demokratis yang dilaksanakan oleh suatu negara untuk memilih wakil-wakil rakyat atau pejabat negara tertentu melalui sistem suara terbuka atau tertutup.²⁴ Tujuan dari pemilu adalah untuk memberikan mandat politik kepada individu atau kelompok yang terpilih untuk mengelola pemerintahan dan mewakili kepentingan rakyat. Pemilu dilakukan secara berkala sesuai dengan ketentuan konstitusional, yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai pemilih untuk menentukan pemimpin atau anggota legislatif yang akan memegang posisi pemerintahan. Proses ini mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, yang menegaskan kedaulatan rakyat dalam menentukan arah kebijakan dan pengelolaan negara.

Indonesia mengatur pelaksanaan pemilihan umum secara adil, transparan, dan demokratis, aturan ini mencakup proses pendaftaran calon, kampanye, pemungutan suara, hingga perhitungan suara. Tata aturan pemilu di Indonesia sebagai berikut:

a) Konstitusi sebagai Dasar Hukum Pemilu

Pemilu di Indonesia berlandaskan pada konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal 22E UUD 1945 menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan

²⁴ Putu Eva Ditayani Antari. "Interpretasi demokrasi dalam sistem mekanis terbuka pemilihan umum di Indonesia." *Jurnal Panorama Hukum* 3.1 (2018): 87-104.

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pasal ini memberikan dasar bagi negara untuk menyelenggarakan pemilu guna memilih anggota DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, dan DPRD. Dengan demikian, konstitusi menjadi fondasi hukum yang menjamin hak politik rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah pemerintahan.²⁵

Konstitusi juga mengatur bahwa penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh lembaga yang bersifat independen, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Keberadaan KPU dijamin agar proses pemilu tidak terpengaruh oleh intervensi pemerintah atau pihak tertentu. Hal ini menunjukkan pentingnya konstitusi sebagai landasan utama yang menjaga integritas dan independensi pemilu di Indonesia.

b) Undang-Undang Pemilu sebagai Kerangka Regulasi

Selain diatur dalam konstitusi, penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia juga diatur melalui undang-undang yang ditetapkan untuk setiap periode pemilu. Memasuki tahapan Pemilu 2024, pelaksanaan pemilu masih merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini merinci pelaksanaan pemilu, mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan kampanye, mekanisme pemungutan suara, hingga penghitungan dan penetapan hasil.²⁶ Regulasi ini memberikan arahan yang sangat rinci bagi para

²⁵ Beatrix Datu Sarira, and Fatma Ulfatun Najicha. "Kajian Deskriptif Dalam Kasus Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Dan Implikasinya Pada Kemunduran Demokrasi." *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2.7 (2022): 251-256.

²⁶ Annasurrohman Annasurrohman, *Penetapan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Kepastian Hukum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP. BUP-XVI/2018 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 di Kabupaten Sampang)* (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Madura, 2024): 36.

penyelenggara pemilu, peserta, dan masyarakat agar pemilu berjalan sesuai prinsip demokrasi dan keadilan.

Undang-undang pemilu juga mencakup ketentuan mengenai pelanggaran dan sanksi bagi pelaku kecurangan, seperti politik uang, penyalahgunaan jabatan, atau manipulasi hasil suara. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang tidak hanya menjadi pedoman teknis, tetapi juga menjadi alat untuk menjaga keadilan dalam kompetisi politik. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah dan masyarakat memiliki acuan yang jelas dalam mewujudkan pemilu yang demokratis.

c) Peraturan Teknis Pemilu oleh KPU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki kewenangan untuk menyusun peraturan teknis yang mengatur pelaksanaan pemilu. Peraturan ini mencakup berbagai aspek operasional, seperti penjadwalan tahapan pemilu, tata cara pendaftaran pemilih, mekanisme pendaftaran calon, hingga teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Peraturan teknis ini dituangkan dalam bentuk Peraturan KPU (PKPU) yang dirancang untuk mendetailkan ketentuan dalam undang-undang agar dapat diterapkan secara praktis. Dengan adanya peraturan teknis ini, setiap tahapan pemilu dapat dilaksanakan secara terstruktur dan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Peraturan KPU juga berperan penting dalam mengatasi tantangan teknis selama pemilu. Misalnya, untuk menjamin aksesibilitas pemilu bagi semua warga negara, KPU menetapkan peraturan tentang desain surat suara yang ramah bagi penyandang disabilitas. Selain itu, KPU mengatur tata cara kampanye, seperti jadwal kampanye, penggunaan media sosial, dan larangan tertentu untuk mencegah

pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan teknis KPU bukan hanya soal pelaksanaan, tetapi juga memastikan pemilu berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai asas demokrasi.²⁷

d) Peraturan Pengawasan oleh Bawaslu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bertugas menyusun peraturan teknis terkait pengawasan pemilu. Peraturan ini mengatur cara Bawaslu dan jajarannya di daerah melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran peserta hingga penghitungan suara.²⁸ Dalam praktiknya, peraturan teknis ini mencakup panduan untuk mengidentifikasi pelanggaran, melaporkan kasus kecurangan, dan menangani sengketa yang terjadi selama proses pemilu. Dengan demikian, peraturan ini memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pemilu mematuhi hukum yang berlaku.

Bawaslu juga membuat aturan teknis mengenai pengawasan penggunaan sumber daya negara, seperti fasilitas pemerintah atau anggaran negara, agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan kampanye. Selain itu, peraturan teknis Bawaslu memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara yang ingin melaporkan pelanggaran pemilu.²⁹ Dengan peraturan ini, pengawasan pemilu dapat dilakukan secara profesional dan terukur, sehingga menjaga integritas proses pemilu secara keseluruhan.

²⁷ Eni Lestari dan Garmien Mellia. "Peran KPU Kota Metro dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas pada Pemilu Serentak Tahun 2019." *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 1.2 (2020): 1-24.

²⁸ Ratnia Solihah, Arry Bainus dan Iding Rosyidin. "Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam mengawal pemilihan umum yang demokratis." *Jurnal Wacana Politik* 3.1 (2018): 14-28.

²⁹ Chairy Maghfirah Dasraf. Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia pada Tahun 2019 dan 2024. (Undergraduate thesis, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024)

B. Demokrasi Konstitusional

1. Perkembangan Demokrasi Konstitusional

Demokrasi konstitusional memiliki ciri utama berupa prinsip bahwa pemerintah demokratis harus memiliki batasan kekuasaan dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Pembatasan ini dicantumkan dalam konstitusi, sehingga sering disebut pemerintahan berbasis konstitusi (*constitutional government*).³⁰ Oleh karena itu, konsep ini juga dikenal sebagai *limited government* atau *restrained government*.

Saat demokrasi konstitusional muncul sebagai sistem politik nyata di akhir abad ke-19, pembatasan kekuasaan negara dipandang penting untuk dituangkan dalam konstitusi tertulis yang menjamin hak-hak dasar warga negara secara eksplisit. Di samping itu, kekuasaan dibagi kepada beberapa individu atau badan, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan dengan menghindari pemusatan kekuasaan pada satu pihak saja. Prinsip-prinsip ini dikenal dalam istilah Negara Hukum (*Rechtsstaat*) dan *Rule of Law*.

Walaupun demokrasi baru mencapai bentuk konkret pada akhir abad ke-19, perkembangannya sebenarnya sudah dimulai di Eropa Barat pada abad ke-15 dan ke-16. Karena itu, demokrasi pada abad ke-19 berfokus pada prinsip-prinsip yang diperjuangkan dengan gigih, seperti kebebasan individu dari penindasan dan kekuasaan semena-mena, baik dalam hal agama, pemikiran, maupun politik.³¹

³⁰ Dora Kusumastuti, S. H. *Negara, HAM dan Demokrasi*. Unisri Press, 2020: 56-58.

³¹ Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014: 107-108)

Perlindungan hak-hak asasi manusia menjadi aspek terpenting dalam konsep ini. Dalam konteks ini, negara dipandang sebagai "Penjaga Malam" (*Nachtwachtersstaat*) yang hanya boleh berperan dalam urusan rakyatnya secara terbatas.

Namun, demokrasi terus berkembang, dan pada abad ke-20, terutama pasca Perang Dunia II, peran negara tidak lagi hanya mengurus kepentingan bersama. Negara dianggap bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakatnya dan turut berperan aktif dalam meningkatkan taraf hidup rakyat. Pandangan ini diterapkan dalam konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) atau *Social Service State*. Di abad ke-20, demokrasi tak lagi hanya mencakup aspek politik seperti di abad ke-19, namun meluas ke aspek ekonomi hingga berkembang menjadi demokrasi ekonomi. Perkembangan ini terjadi secara pragmatis untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada di abad ke-20 dan berlangsung secara bertahap.

2. Demokrasi Konstitusional menurut Lord Acton

Lord Acton, yang memiliki nama lengkap John Emerich Edward Dalberg-Acton, merupakan seorang sejarawan dan filsuf politik asal Inggris. Lahir pada 10 Januari 1834 di Napoli, Italia, dan meninggal pada 19 Juni 1902 di Tegernsee, Jerman, ia dikenal sebagai salah satu pemikir terkemuka abad ke-19 yang memberikan perhatian besar terhadap isu kekuasaan dan moralitas. Gagasan-gagasannya secara langsung merumuskan konsep demokrasi konstitusional dan

memberikan dasar filosofis yang penting bagi pengembangan sistem pemerintahan yang mengedepankan kebebasan individu.³²

a) Kebebasan sebagai Nilai Fundamental

Menurut Acton, kebebasan individu merupakan nilai tertinggi yang harus dijunjung dalam tatanan masyarakat.³³ Prinsip ini selaras dengan demokrasi konstitusional yang berupaya melindungi hak-hak individu melalui supremasi konstitusi, sekaligus membatasi potensi tirani, baik yang berasal dari pemimpin otoriter maupun dominasi mayoritas. Dalam pandangan Acton, aturan hukum yang kokoh sangat diperlukan untuk menjamin kelangsungan kebebasan. Ia mengkritik keras pemerintahan yang tidak memiliki mekanisme pembatasan kekuasaan, karena hal tersebut cenderung mengarah pada pelanggaran hak-hak individu serta melemahkan moralitas masyarakat.

b) Pembatasan Kekuasaan untuk Mencegah Penyalahgunaan.

Kutipan terkenal Acton, "*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely,*" memiliki arti "Kekuasaan cenderung membuat seseorang korup, dan kekuasaan yang absolut pasti membuat seseorang sepenuhnya korup" memiliki makna semakin besar kekuasaan yang dimiliki seseorang tanpa batasan atau pengawasan, semakin besar kemungkinan orang tersebut untuk menyalahgunakannya dan kehilangan integritas moral. Hal ini menjadi dasar argumen penting dalam demokrasi konstitusional. Dalam sistem ini, pembagian

³² Gerald Stourzh, *Lord Acton: A Study in Conscience and Politics* (Chicago: University of Chicago Press, 1985), 137.

³³ Aristo Evandy Barlian dan Annisa D. Permata Herista, "Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila sebagai Ideologi Politik Bangsa," *Jurnal Lemhannas RI* 9, no. 1 (2021): 88-98.

kekuasaan di antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif diatur melalui prinsip *checks and balances* untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan. Selain itu, Acton menekankan pentingnya mekanisme hukum yang kuat serta institusi yang independen sebagai upaya untuk mengawasi penggunaan kekuasaan.

Lebih jauh, demokrasi konstitusional juga harus menjamin perlindungan hak-hak kelompok minoritas. Acton menyoroti nilai pluralisme dan toleransi sebagai elemen penting untuk menciptakan keadilan di masyarakat yang demokratis. Dengan demikian, sistem ini bertujuan mencegah terjadinya "tirani mayoritas," yaitu situasi di mana suara mayoritas merugikan hak-hak kelompok minoritas atau individu tertentu.

Secara keseluruhan, pemikiran Lord Acton menyoroti pentingnya supremasi hukum dalam mengatur kekuasaan agar tidak menjadi instrumen tirani. Demokrasi konstitusional, menurutnya, harus mampu menyeimbangkan kebebasan individu dengan stabilitas negara, sambil memastikan bahwa prinsip moralitas tetap menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan kekuasaan.³⁴

C. Sadd Al-Dzari'ah

Dalam ilmu ushul fiqh, *sadd al-dzari'ah* menjadi salah satu dalil yang dipakai ulama dalam proses penetapan hukum (*istinbath al-ahkam*). Secara bahasa, *sadd* berarti "menutup" atau "mencegah", sedangkan *al-dzari'ah* berarti "sarana" atau "perantara."

³⁴ Herbert H Werlin. "Corruption and Democracy: Is Lord Acton Right?." *Journal Of Social Political And Economic Studies* 32.3 (2007):. 359.

Secara istilah, *Sadd Al-Dzari'ah* artinya:

سد ما ظاهره مباح ويتوصل به إلى محرم

“*Sadd al-dzari'ah* yaitu: melarang sesuatu yang zahirnya mubah, namun menjadi jalan menuju sesuatu yang haram.”³⁵

1. Landasan Hukum *Sadd Al-Dzariah*

Salah satu dalil Al-Qur'an yang dijadikan landasan untuk konsep *sadd al-dzari'ah* terdapat dalam Q.S. Al-An'am: 108, yang berbunyi:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ
عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena nanti mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia akan memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan." (Q.S. Al-An'am [6]: 108)

Ayat ini memberikan larangan bagi umat Islam untuk menghina atau mencaci sesembahan kaum musyrik pada masa itu. Meski menghina berhala atau sesembahan selain Allah tampaknya mubah (diperbolehkan) dalam konteks Islam, Allah melarangnya karena tindakan tersebut bisa menyebabkan kaum musyrik

³⁵ Misranetti. "Sadd Al-Dzari'ah sebagai suatu hukum metode istinbat hukum islam." *Jurnal An-Nahl* 7.1 (2020): 51-75.

membalas dengan mencela Allah secara berlebihan dan tanpa pengetahuan. Hal ini justru akan memperburuk hubungan mereka dengan umat Islam dan menjauhkan mereka dari petunjuk Allah. Oleh karena itu, meskipun menghina berhala secara zahir tidak dilarang, potensi dampak buruknya yang besar menjadi alasan pelarangan. Ayat ini dianggap mendukung konsep *sadd al-dzari'ah*, yaitu mencegah tindakan yang, meskipun pada dasarnya diperbolehkan, dapat membuka jalan bagi keburukan atau mafsadah yang lebih besar.

Imam al-Qurthubi, seorang ulama dari Mazhab Maliki, menjelaskan bahwa ayat ini menjadi salah satu landasan bagi *sadd al-dzari'ah*. Menurutnya, larangan menghina sesembahan kaum musyrik didasari oleh kekhawatiran terhadap dampak buruk yang ditimbulkannya, yaitu penghinaan kepada Allah oleh kaum musyrik, yang menjadi sesuatu yang lebih berbahaya daripada sekadar mencela berhala mereka.³⁶

Selain ayat Al-Qur'an, terdapat juga hadis yang mendukung prinsip *sadd al-dzari'ah*. Salah satu hadis yang sering dijadikan rujukan adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim tentang larangan mencaci orang tua orang lain untuk menghindari aksi balasan yang mengandung keburukan lebih besar. Hadis tersebut berbunyi:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ : إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ
يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ : وَالِدَيْهِ؟ قَالَ

³⁶ Tafsir al-Qurthubi, juz 7, hal. 61

Sesungguhnya termasuk dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya." Lalu Rasulullah ditanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang melaknat kedua ibu bapaknya?" Rasulullah menjawab, "Seseorang mencaci maki ayah orang lain, lalu orang itu mencaci maki ayahnya, dan seseorang mencaci maki ibu orang lain, lalu orang itu mencaci maki ibunya." (H.R. Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud)

Dalam hadis ini, Rasulullah SAW melarang seseorang untuk mencaci ayah atau ibu orang lain, karena perbuatan tersebut akan mengakibatkan orang yang dicaci membalas dengan mencaci ayah dan ibu pelaku. Hadis ini menunjukkan bahwa tindakan yang sebenarnya tidak dilarang, seperti mencaci seseorang, dapat menjadi haram jika menimbulkan dampak negatif yang lebih besar, yaitu mencaci orang tua sendiri. Ini adalah implementasi dari *sadd al-dzari'ah* yang bertujuan mencegah keburukan yang lebih besar.

Konsep *sadd al-dzari'ah* dalam Al-Qur'an dan Hadist ini mengajarkan umat Islam untuk mempertimbangkan dampak buruk yang bisa muncul dari suatu tindakan yang mungkin saja mubah, tetapi berpotensi mengarah pada keburukan lebih besar.

2. *Sadd Al-Dzari'ah* menurut Ibnu Qayyim al-Jawziyah

Menurut Ibnu Qayyim, konsep ini sangat penting dalam menjaga tujuan-tujuan *syariah* (*maqasid al-shariah*) dengan cara menghalangi pintu-pintu yang bisa mengarah pada kejahatan atau dosa. Ibnu Qayyim menegaskan bahwa tindakan yang pada dasarnya dibolehkan bisa saja dilarang jika mengarah kepada

kemungkarannya, karena tujuan utama dari syariah adalah untuk melindungi kebaikan dan mencegah kerusakan.³⁷

Ibnu Qayyim juga berpendapat bahwa penerapan *sadd al-dzari'ah* harus mempertimbangkan manfaat dan mudaratnya. Jika sebuah tindakan lebih banyak membawa kebaikan daripada kerusakan, maka tindakan tersebut bisa diperbolehkan. Namun, jika potensi kerusakannya lebih besar, maka tindakan tersebut harus dicegah. Hal ini menunjukkan bahwa Ibnu Qayyim memahami *Sadd al-dzari'ah* sebagai prinsip yang fleksibel, yang penerapannya harus disesuaikan dengan konteks dan kondisi yang ada.³⁸

Selanjutnya, Ibnu Qayyim menekankan bahwa penerapan *sadd al-dzari'ah* tidak boleh dilakukan secara berlebihan atau tanpa alasan yang kuat. Penerapan prinsip ini harus berdasarkan bukti yang jelas bahwa suatu perbuatan akan mengarah pada yang haram atau merugikan, bukan sekadar asumsi. Ibnu Qayyim menekankan pentingnya kebijaksanaan dan penilaian yang matang dalam memutuskan kapan *sadd al-dzari'ah* perlu diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun prinsip ini penting dalam hukum Islam, penggunaannya harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari ketidakadilan atau pembatasan yang tidak perlu.³⁹

Ibnu al-Qayyim membagi sesuatu yang dapat mengantar kepada kerusakan (*mafsadat*) menjadi dua bagian: 1) Sesuatu yang memang ditetapkan untuk mengantar kepada *mafsadat*, dan 2) Sesuatu yang semestinya ditetapkan untuk

³⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002): 220.

³⁸ Ahmad Zahro, *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Islam* (Surabaya: Airlangga University Press, 2011): 160-162.

³⁹ Didin Hafidhuddin, *Fiqh Kontemporer* (Bogor: Gema Insani, 2005), hlm. 85-87.

mengantar kepada suatu yang *mubah* atau *sunnah*, akan tetapi dijadikan perantara untuk mencapai tujuan yang *haram*.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Batasan Hak Kampanye Presiden Berdasarkan Pasal 299 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

1. Historis Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Pemilu, merupakan produk legislasi yang berhasil dirampungkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal 21 Juli 2017, tepat pada dini hari setelah melalui proses pembahasan yang intensif. Setelah disetujui oleh DPR RI, Undang-Undang tersebut disahkan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, pada tanggal 15 Agustus 2017, sebagai bagian dari kewenangan konstitusional eksekutif untuk menetapkan suatu peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang ini terdiri dari 573 pasal yang mencakup berbagai ketentuan teknis dan substantif terkait pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, dilengkapi dengan 4 lampiran yang memperkuat substansi pengaturannya. Secara resmi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mulai berlaku setelah diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2017, menandai langkah penting dalam sistem hukum nasional untuk memperkuat kerangka regulasi pemilu di Indonesia.⁴⁰

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017>

Dalam Undang-Undang pemilu secara tegas dinyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan umum harus berlandaskan pada asas-asas yang mencakup pelaksanaan yang langsung, universal, bebas dari intervensi, rahasia, jujur, dan adil. Asas-asas ini menjadi dasar fundamental untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi secara setara dan tanpa tekanan. Selain itu, dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara memiliki tanggung jawab untuk mengikuti prinsip-prinsip tertentu yang akan menjamin integritas dan keadilan dalam proses pemilihan. Prinsip-prinsip dalam UU Pemilu tersebut meliputi: a. mandiri, b. jujur, c. adil, d. berkepastian hukum, e. tertib, f. terbuka, g. proporsional, h. profesional, i. akuntabel, j. Efektif, k. efisien.

Undang-Undang Pemilu menetapkan bahwa mulai 2019, Pemilihan Umum diselenggarakan secara serentak antara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sesuai dengan perintah Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 terkait penggabungan dua jenis pemilu ini, pembuat undang-undang saat itu menggabungkan sejumlah undang-undang kepemiluan dalam satu naskah undang-undang. Materi undang-undang yang dikodifikasikan meliputi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang mengatur Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilu 2019 di Indonesia menandai perubahan signifikan dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya, terutama dalam hal pelaksanaan pemilihan

eksekutif dan legislatif.⁴¹ Berbeda dengan pemilu sebelumnya yang mengadakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara terpisah dari pemilihan legislatif, Pemilu 2019 menggabungkan keduanya dalam satu waktu yang bersamaan.

Berikut adalah tabel yang menunjukkan perbedaan ketentuan pemilu untuk tahun 2004, 2009, 2014, 2019 dan 2024 terkait pemilihan eksekutif dan legislatif, serta pasal pasal yang mengatur pemilu pada masing-masing tahun:

Tabel 2

Tahun Pemilu	Ketentuan Pemilihan	Pasal Yang Mengatur
Tahun 2004	Pemilu eksekutif (Presiden/Wakil Presiden) dan legislatif (DPR, DPD, DPRD) dilakukan terpisah	Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu, Pasal 4 tentang Pilpres yang mengatur pelaksanaan Pilpres tiga bulan setelah pelaksanaan Pileg alias tidak serentak
Tahun 2009	Pemilu eksekutif (Presiden/Wakil Presiden) dan legislatif (DPR, DPD, DPRD) dilakukan terpisah	Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Pasal 112 tentang Pilpres yang mengatur pelaksanaan

⁴¹ Syarifuddin Jurdi. "Format Pemilu Serentak Pasca Putusan MK NO. 55/2019: Kajian dan Analisis Sosiologi Politik." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 15.1 (2020): 117-148.

		Pilpres tiga bulan setelah pelaksanaan Pileg alias tidak serentak
Tahun 2014	Pemilu eksekutif (Presiden/Wakil Presiden) dan legislatif (DPR, DPD, DPRD) dilakukan terpisah	Undang Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Pasal Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU Nomor 42/2008 tentang Pilpres yang mengatur pelaksanaan Pilpres tiga bulan setelah pelaksanaan Pileg alias tidak serentak
Tahun 2019 dan 2024	Pemilu eksekutif (Presiden/Wakil Presiden) dan legislatif (DPR, DPD, DPRD) dilakukan serentak	Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 267 ayat (2) tentang pemilihan serentak

Dapat disimpulkan pada tabel diatas, pemilu pada tahun 2004, 2009, dan 2014, pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan terpisah dari pemilihan legislatif, baik DPR, DPD, maupun DPRD. Ketentuan ini diatur dalam peraturan

yang berlaku pada masing-masing tahun. Pemilu 2019 dan 2024 diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, pemilu eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) serta legislatif dilakukan secara serentak. Pasal-pasal dalam Undang-Undang ini mengatur agar pemilu eksekutif dan legislatif dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan partisipasi masyarakat.

2. Interpretasi Pasal 299 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Peneliti pada penelitian ini menginterpretasikan pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menggunakan tiga jenis pendekatan interpretasi agar bersifat normatif. Pertama, interpretasi gramatikal, yaitu dengan memahami makna pasal berdasarkan susunan kata dan bahasa yang digunakan dalam teks peraturan tersebut, tanpa menambahkan makna lain di luar teks. Kedua, interpretasi sistematis, di mana pasal tersebut dianalisis dalam kaitannya dengan pasal-pasal lain dalam peraturan yang sama atau peraturan perundang-undangan terkait untuk memahami konteks hukum yang lebih luas. Ketiga, interpretasi historis, yang dilakukan dengan menelusuri latar belakang dan tujuan pembentukan pasal untuk memastikan interpretasi tersebut sesuai dengan niat pembuat undang-undang.⁴²

Pasal 299 tercantum pada bagian kedelapan Undang-Undang Pemilu, yang secara khusus mengatur mekanisme dan batasan kampanye untuk pemilihan umum bagi pejabat eksekutif, yang dimulai dari Pasal 299 hingga Pasal 305 dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Ketentuan ini menetapkan berbagai peraturan,

⁴² Humar Sidik dan Ika Putri Sulistyana. "Hermeneutika Sebuah Metode Interpretasi Dalam Kajian Filsafat Sejarah." *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 11.1 (2021): 19-34.

termasuk hak-hak kampanye bagi Presiden, dengan tiga ayat pokok yang memperjelas rincian hak dan batasannya.

Bunyi lengkap Pasal 299 yang disebutkan oleh Presiden Joko Widodo saat diwawancarai⁴³:

- 1) Presiden dan wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye
- 2) Pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota Partai Politik mempunyai hak melaksanakan Kampanye.
- 3) Pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota Partai Politik dapat melaksanakan Kampanye, apabila yang bersangkutan sebagai:
 - a. calon Presiden atau calon Wakil Presiden
 - b. anggota tim kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU atau
 - c. pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019 yang merupakan putusan atas uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, gugatan diajukan terhadap ketentuan Pasal 299 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017, bahwa Pasal tersebut dipertegas berisi norma yang memberikan hak kepada Presiden sebagai calon Presiden untuk melakukan kampanye.⁴⁴ Norma tersebut

⁴³ Budi Suyanto “Presiden Jokowi tekankan pernyataannya soal boleh kampanye sesuai UU” *Antara News*, 26 Januari 2024, diakses 21 November 2024 <https://www.antarane.ws.com/berita/3933981/presiden-jokowi-tekankan-pernyataannya-soal-boleh-kampanye-sesuai-uu>

⁴⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 10/PUU-XVII/2019 tentang merupakan putusan atas uji materi terhadap pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_5346.pdf

juga memberikan pilihan bagi Presiden yang mencalonkan diri sebagai calon dalam pemilu untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak kampanye tersebut.

Dapat disimpulkan dari putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Pasal 299 ayat (1) ini menegaskan Presiden boleh berkampanye ketika mencalonkan diri sebagai calon Presiden dalam periode selanjutnya, meskipun hak kampanye Presiden diakui dan dijamin, tentu hak kampanye Presiden dibatasi dalam lanjutan pasal 299 yaitu pasal 300 hingga 305, akan tetapi pada Bagian ke 8 UU Nomor 7 tahun 2017 tidak mengatur mekanisme bagaimana seharusnya cuti untuk Calon Presiden Petahana.

a) Hak Presiden Melakukan Cuti Kampanye

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, terdapat wacana yang menyarankan agar calon presiden atau calon wakil presiden petahana yang berpartisipasi dalam pemilihan presiden harus mengambil cuti, meskipun hak-hak protokoler mereka tetap diakui dengan pembatasan penggunaan fasilitas negara. Bahkan, Pasal 6 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara tegas menyatakan bahwa pejabat negara yang mencalonkan diri sebagai presiden wajib mundur dari jabatannya. Namun, dalam Pemilihan Presiden 2019 yang diatur berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, ketentuan mengenai kewajiban cuti atau mundur tersebut tidak diberlakukan terhadap Presiden Joko Widodo sebagai calon presiden petahana.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa calon Presiden yang berstatus petahana tidak diwajibkan/tidak diharuskan mengambil cuti penuh untuk melaksanakan kampanye sebagai bagian dari rangkaian kegiatan resmi pemilihan umum Presiden. KPU telah menetapkan jadwal

kampanye kepada calon Presiden mulai dari 23 September 2018 hingga 13 April 2019, Presiden boleh mengambil cuti hanya saat melakukan kegiatan kampanye tertentu, begitu kampanye selesai, Presiden bisa kembali bekerja menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintah.

Putusan tersebut sudah sangat jelas jika Presiden hanya boleh mengambil cuti ketika hendak kampanye saja, akan tetapi, di sisi lain, Pasal 300 dan Pasal 301 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 menetapkan bahwa selama kampanye, Presiden wajib menjaga kelangsungan tugas-tugas negara.

Pasal 300 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa:

"Selama melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, dan pejabat daerah wajib memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah."

Pasal 301 UU No. 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa:

"Presiden atau Wakil Presiden yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden dalam melaksanakan Kampanye Pemilu Presiden atau Wakil Presiden memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden atau Wakil Presiden."

UU No. 7 Tahun 2017 ini mengatur pelaksanaan kampanye bagi calon presiden petahana secara kontradiktif. Di satu sisi, UU memberikan hak bagi calon presiden petahana untuk melaksanakan kampanye. Namun, di sisi lain, UU juga menetapkan kewajiban bagi calon presiden petahana yang menjabat untuk tetap

memperhatikan kelangsungan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 300 dan 301.⁴⁵

Pelaksanaan cuti bagi Presiden dan Wakil Presiden yang akan mengikuti kampanye Pemilihan Umum juga diatur dalam Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018. Peraturan ini menyebutkan bahwa cuti tersebut dilakukan secara bergantian, artinya Presiden dan Wakil Presiden dapat mengambil cuti satu per satu, dengan tetap memperhatikan kewajiban mereka dalam menjalankan tugas sebagai pejabat negara. Selain itu, jadwal cuti kampanye Pemilihan Umum yang akan dijalankan oleh Presiden dan Wakil Presiden harus dilaporkan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang kesekretariatan negara serta Komisi Pemilihan Umum (KPU), paling lambat tujuh hari kerja sebelum dimulainya kampanye.⁴⁶

b) Hak Presiden Menggunakan Fasilitas Negara

Dalam pelaksanaan kampanye, calon presiden dan wakil presiden petahana dilarang menggunakan fasilitas negara. Berdasarkan Pasal 304 Undang-Undang Pemilu, presiden yang mengambil cuti untuk kampanye tidak diperkenankan memanfaatkan fasilitas negara tertentu. Fasilitas yang dimaksud meliputi:

- 1) Sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;

⁴⁵ Dede Sri Kartini, "Pendahuluan: Kampanye Dalam Pemilu Serentak 2019." *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak* (2019): 3-21

⁴⁶ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, *PP No. 32/2018: Inilah Ketentuan Pelaksanaan Cuti Kampanye Pemilu Bagi Pejabat*, 22 Juli 2018, diakses 24 November 2024, <https://setkab.go.id/pp-no-322018-inilah-ketentuan-pelaksanaan-cuti-kampanye-pemilu-bagi-pejabat/>

- 2) Gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan;
- 3) Sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/ telekomunikasi milik pemerintah provinsi/ kabupaten/kota, dan peralatan lainnya; dan
- 4) Fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. (3) Gedung atau fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disewakan kepada umum dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Adapun penggunaan fasilitas negara yang tetap melekat selama presiden menjalani cuti kampanye diatur dalam Pasal 305 ayat 1 dan 2 UU Pemilu. Dalam pasal ini, dijelaskan bahwa meskipun presiden mengambil cuti untuk berkampanye, beberapa fasilitas negara tertentu tetap dapat digunakan oleh presiden. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran dan keamanan presiden selama masa cuti kampanye, tanpa melanggar prinsip netralitas dan aturan penggunaan fasilitas Negara, Pasal 305 ayat 1 dan 2 berbunyi:

- 1) Penggunaan fasilitas negara yang melekat pada jabatan Presiden dan Wakil Presiden menyangkut pengamanan, kesehatan, dan protokoler dilakukan sesuai dengan kondisi lapangan secara profesional dan proporsional.
- 2) Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden, fasilitas negara yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Ayat ke 3, 4 dan 5 adalah fasilitas yang diberikan untuk calon Presiden yang tidak menjabat sebagai Presiden:

- 1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang bukan Presiden dan Wakil Presiden, selama Kampanye diberikan fasilitas pengamanan, kesehatan, dan pengawalan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Pengamanan dan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibiayai dari APBN.
- 3) Ketentuan lebih lanjut bagi pelaksanaan pengamanan dan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa UU Pemilu juga mengatur batasan penggunaan fasilitas negara oleh calon presiden petahana selama masa kampanye. Ketentuan dalam Pasal 304 UU Pemilu secara tegas melarang pemanfaatan fasilitas negara yang dibiayai APBN atau APBD untuk tujuan kampanye, seperti kendaraan dinas, gedung kantor, dan sarana perkantoran, Pasal 305 juga memberikan pengecualian untuk fasilitas yang melekat pada jabatan presiden dan wakil presiden, terutama terkait keamanan, kesehatan, dan protokol, demi kelancaran dan keselamatan mereka selama kampanye.

3. Penggunaan Pasal 299 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Oleh Presiden Pada Pemilu Tahun 2024 di Indonesia

Presiden memiliki hak untuk berkampanye sesuai Undang-Undang Pemilu, tetapi kewenangan ini harus dibatasi untuk menjaga independensi dan netralitas, terutama saat tidak mengambil cuti kampanye. Pembatasan ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang dapat memengaruhi hasil pemilu,

seperti penggunaan sumber daya negara demi kepentingan kelompok tertentu. Selain itu, pembatasan memastikan pelaksanaan pemilu sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, pembatasan kekuasaan presiden menjadi kunci menjaga demokrasi yang adil dan berintegritas.

Pemikiran mengenai pentingnya pembatasan kekuasaan pemerintah pernah dikemukakan oleh seorang ahli sejarah dari Inggris, Lord Acton. Ia menyadari bahwa pemerintahan dijalankan oleh manusia, yang pada dasarnya memiliki berbagai kelemahan. Ungkapan Lord Acton yang terkenal berbunyi "*Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*"⁴⁷ memiliki makna semakin besar kekuasaan yang dimiliki seseorang tanpa batasan atau pengawasan, semakin besar kemungkinan orang tersebut untuk menyalahgunakannya dan kehilangan integritas moral. Hal ini menjadi dasar argumen penting dalam demokrasi konstitusional. Dalam sistem ini, pembagian kekuasaan di antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif diatur melalui prinsip *checks and balances* untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan.⁴⁸ Selain itu, Lord Acton menekankan bahwa pelaksanaan kekuasaan harus senantiasa berlandaskan pada prinsip-prinsip moralitas yang kokoh, guna mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

Pada Pilpres 2024, Presiden Jokowi saat wawancaranya menyatakan bahwa Presiden boleh kampanye dan memihak sesuai aturan pada pasal 299 ayat (1) tanpa

⁴⁷ Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014). 107

⁴⁸ Herbert H Werlin. "Corruption and Democracy: Is Lord Acton Right?." *Journal Of Social Political And Economic Studies* 32.3 (2007): 341.

melihat norma pasal terlebih dahulu, pasal tersebut ditunjukkan kepada Presiden petahana yang mencalonkan diri sebagai Presiden dalam periode selanjutnya, hal ini membuat para ahli politik, guru besar dan sivitas akademika mengkritik keras statement tersebut, menurut mereka statement Presiden bisa mencederai demokrasi karena Presiden sebagai Kepala Negara harus netral dan tidak memihak pada salah satu paslon.

Jika Presiden petahana yang tidak mencalonkan diri dalam periode berikutnya ingin kampanye, ada bentuk dalam norma lain sebagai kerangka hukum kampanye yang mesti diperhatikan dan dipatuhi oleh Presiden agar tidak merusak citra demokrasi.

a) Batasan Hak Kampanye Presiden Petahana yang Tidak Mencalonkan Diri pada Periode Berikutnya

Sebagai langkah awal, perlu diperhatikan status Presiden atau Wakil Presiden, apakah mereka merupakan anggota partai politik atau bukan. Jika Presiden atau Wakil Presiden adalah anggota partai politik, maka mereka berhak melaksanakan kampanye bagi partai politik atau pasangan calon yang diusung oleh partainya. Namun, jika Presiden atau Wakil Presiden bukan anggota partai politik dan tidak mencalonkan diri kembali, maka hak untuk berkampanye hanya dapat dilakukan jika mereka terdaftar sebagai bagian dari tim kampanye atau pelaksana kampanye yang didaftarkan secara resmi ke KPU sesuai pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018.⁴⁹ Hal ini diatur dalam Pasal 269 Undang-

⁴⁹ pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang tata cara pendaftaran menjadi tim kampanye dalam pemilihan umum

Undang Pemilu, yang menjelaskan bahwa pelaksana kampanye terdiri atas pengurus partai politik, individu, atau organisasi penyelenggara yang ditunjuk. Pasal 272 lebih lanjut menegaskan bahwa pelaksana kampanye dan tim kampanye harus didaftarkan secara resmi ke KPU.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Presiden atau Wakil Presiden yang tidak mencalonkan diri kembali tetap terikat pada prosedur ini. Mereka hanya dapat melaksanakan kampanye jika terdaftar sebagai bagian dari tim kampanye yang didaftarkan ke KPU. Hal ini penting untuk menjamin kejelasan status dalam pelaksanaan kampanye, mengingat seorang pejabat negara, seperti Presiden atau Wakil Presiden, memiliki akses terhadap kekuasaan dan fasilitas negara yang sangat potensial untuk disalahgunakan.

Selanjutnya, Penting untuk mencermati bahwa Presiden dilarang menggunakan fasilitas negara dalam pelaksanaan kampanye, sebagaimana diatur dalam Pasal 304 Undang-Undang Pemilu. Fasilitas negara, seperti kendaraan dinas, gedung pemerintahan, rumah dinas, sarana perkantoran, atau fasilitas lain yang dibiayai oleh APBN/APBD, tidak boleh digunakan dalam aktivitas kampanye. Penggunaan fasilitas negara hanya dapat dikendalikan secara efektif apabila pejabat negara yang melaksanakan kampanye memiliki status yang jelas dan mengambil cuti kampanye. Masa cuti inilah yang menjadi batas tegas antara pelaksanaan tugas kenegaraan dan aktivitas kampanye.

Ketidakjelasan status kampanye Presiden berpotensi menciptakan ruang penyalahgunaan kekuasaan, termasuk dalam bentuk penyelundupan hukum. Misalnya, fasilitas negara dapat digunakan untuk mendukung aktivitas kampanye

dengan dalih pelaksanaan tugas kenegaraan. Jika hal ini terjadi, maka integritas pemilu yang jujur dan adil sebagaimana diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 akan tercederai.

Oleh karena itu, Presiden yang ingin menggunakan haknya untuk berkampanye harus memenuhi semua ketentuan hukum, termasuk pendaftaran resmi sebagai bagian dari tim kampanye dan kepatuhan terhadap aturan penggunaan fasilitas negara. Dengan adanya pembatasan yang jelas, potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan, sehingga pelaksanaan pemilu tetap berjalan sesuai prinsip keadilan dan demokrasi.

Hal yang sangat perlu diperhatikan adalah Presiden yang menjadi bagian dari tim kampanye harus mematuhi ketentuan terkait larangan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada masyarakat selama kampanye sesuai Pasal 282 UU Pemilu⁵⁰. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana politik uang dalam kampanye pemilu, yang bertentangan dengan prinsip keadilan pemilu.

Presiden sebagai pejabat negara, dilarang mengambil keputusan atau melakukan tindakan yang dapat memberikan keuntungan atau kerugian bagi salah satu pasangan calon sesuai Pasal 283 UU Pemilu.⁵¹ Larangan ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Segala keputusan tertulis atau tindakan konkrit

⁵⁰ Pasal 282 UU Pemilu tentang pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye.

⁵¹ Pasal 283 UU Pemilu tentang pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

yang dilakukan untuk memengaruhi hasil pemilu demi kepentingan elektoral peserta tertentu dianggap melanggar asas netralitas. Oleh karena itu, Presiden maupun Wakil Presiden dilarang melakukan tindakan-tindakan dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara yang bertujuan memberikan dampak elektoral positif atau negatif bagi peserta pemilu, termasuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Apabila Presiden melanggar larangan tersebut, baik dengan memberikan atau menjanjikan uang/barang kepada masyarakat maupun dengan mengeluarkan keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu tertentu, perbuatan tersebut diklasifikasikan sebagai tindak pidana pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu, pelanggaran politik uang diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 521, sedangkan pelanggaran terhadap larangan membuat keputusan/tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu diatur dalam Pasal 547. Penegak hukum pemilu memiliki kewajiban untuk memproses pelanggaran ini secara tegas dan adil, termasuk jika dilakukan oleh Presiden atau Wakil Presiden yang sedang menjabat.

Kerangka hukum dalam kampanye pemilu ini dirancang untuk memastikan pemilu berjalan secara jujur dan adil, meskipun Presiden memutuskan untuk berpihak pada pasangan calon tertentu. Namun, implementasi hukum ini memerlukan komitmen politik yang kuat dari Presiden atau Wakil Presiden untuk menjaga integritas pemilu. Sebaliknya, hukum pemilu akan menjadi tidak efektif apabila pejabat negara yang bersangkutan tidak memiliki itikad baik untuk memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 berlangsung dengan adil dan berintegritas.

- b) Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Presiden Pada Pemilu 2024 setelah Putusan Mahkamah Konstitusi .

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 1-2/PHPU.PRESS-XXII/2024 yang dihakimi oleh 8 hakim, Hakim ketua: Suhartoyo, hakim anggota: Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusnic P. Foekh, M. Guntur Hamzaoh, Ridwan Mansyur dan Arsul Sani, garis besar pembahasan terkait Perkara Nomor 1-2/PHPU.PRESS-XXII/2024 tentang keikutsertaannya Presiden Jokowi pada Pemilu 2024 berawal mula dari nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan, mendukung salah satu pihak dan mengerahkan kepala daerah dalam mendukung paslon tertentu.

Final dari perkara tersebut adalah Mahkamah Konstitusi dalam sidangnya memutuskan menolak seluruh permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait Pilpres 2024, dalil Pemohon dinyatakan tidak beralasan dan tidak relevan. Keputusan ini diambil dengan suara mayoritas dari lima hakim, ada tiga di antaranya menyampaikan perbedaan pendapat.

- 1) Hakim Konstitusi Saldi Isra menyatakan bahwa terdapat dua alasan utama yang mendorongnya untuk mengajukan pendapat berbeda. Dalam pandangannya, dalil pemohon terkait bantuan sosial (bansos) dan mobilisasi aparat serta aparatur negara memiliki dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu, demi menjaga integritas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, Mahkamah seharusnya memerintahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang.

- 2) Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengajukan *dissenting opinion* karena berdasarkan analisis atas fakta dan hukum, ia menemukan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam pelaksanaan Pilpres 2024. Pelanggaran tersebut, menurutnya, melibatkan intervensi kekuasaan presiden dengan memanfaatkan infrastruktur politik di bawahnya untuk mendukung pasangan calon tertentu. Hal ini dinilai mencederai prinsip keadilan pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oleh karena itu, ia menilai diperlukan upaya *restorative justice* untuk memulihkan prinsip keadilan pemilu melalui pelaksanaan pemungutan suara ulang di wilayah-wilayah yang diyakini terjadi pelanggaran TSM, yaitu Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Utara.
- 3) Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih juga menyampaikan *dissenting opinion* karena menurutnya sebagian dalil pemohon memiliki dasar hukum yang kuat. Ia berpendapat bahwa ketidaknetralan sejumlah pejabat, yang sebagian terkait dengan distribusi bantuan sosial di beberapa daerah, telah mencederai prinsip pemilu yang jujur dan adil. Enny menyoroti dalil pemohon mengenai ketidaknetralan penjabat kepala daerah di Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara, di mana Bawaslu telah memeriksa sejumlah laporan terkait. Namun, ia menilai kinerja lembaga pengawas tersebut belum optimal. Oleh karena itu, untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil, ia berpendapat

bahwa Mahkamah seharusnya memerintahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang.⁵²

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya setelah putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pemilu 2024, adanya tiga hakim *dissenting opinion*, Presiden Jokowi terbukti tidak menggunakan hak kampanye Presiden dengan benar, menggunakan kekuasaannya secara semena-mena dengan memihak salah satu pasangan calon melalui tindakan yang menguntungkan secara elektoral, seperti mobilisasi aparaturnegara dan pemanfaatan fasilitas publik. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip netralitas dan keadilan dalam pemilu serta melanggar asas demokrasi konstitusional yang menekankan perlunya pembatasan kekuasaan agar tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

B. Batasan Hak Kampanye Presiden Berdasarkan Pasal 299 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Perspektif *Sadd Al-Dzari'ah*.

1. Ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi tentang Kekuasaan dan Pemimpin

Al-Qur'an, sebagai pedoman utama bagi umat Islam, tidak hanya memberikan panduan dalam aspek ibadah, tetapi juga memberikan arahan khusus bagi pemimpin dan pemerintah.⁵³ Salah satu ayat yang menyampaikan pesan ini kepada para pemimpin adalah Surah An-Nisa ayat 58. Ayat ini secara implisit memberikan panduan mendalam tentang sikap dan tanggung jawab yang

⁵² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 1-2/PHPU.PRESS-XXII/2024 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024. Bagian *dissenting opinion*. <https://jdih.kpu.go.id/detailputusan->

⁵³ Fikriana, Askana, and M. Kahfi Rezki. "Etika Politik Dan Kualifikasi Calon Legislatif Dalam Pemilu: Perspektif Fiqih Siyasah." *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2.1 (2024): 235-248

seharusnya dimiliki seorang pemimpin.

Kepemimpinan adalah komponen fundamental dalam setiap komunitas, kelompok, ataupun negara, karena pemimpin berperan penting dalam menentukan arah dan kesuksesan suatu bangsa. Sepanjang sejarah peradaban manusia, kepemimpinan selalu menjadi topik penting yang relevan bagi kehidupan. Kepemimpinan yang baik mampu membawa suatu negara pada kemajuan dan kesejahteraan, sedangkan kepemimpinan yang buruk dapat menimbulkan dampak negatif dan kerugian bagi masyarakat. Al-Qur'an, sebagai panduan bagi umat Islam, menawarkan panduan untuk para pemimpin yang diberikan amanah. Konsep kepemimpinan dalam Islam membentuk nilai-nilai, tradisi, serta prinsip-prinsip yang perlu diterapkan oleh pemimpin dan seluruh masyarakat Islam.

Allah memerintahkan umat manusia untuk menjaga amanat dan bersikap adil dalam setiap tindakan. Dalam QS. An-Nisa ayat 58, Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*” (QS. An-Nisa: 58).

Ayat ini menggaris bawahi pentingnya menyampaikan amanat kepada yang berhak dan berlaku adil dalam memutuskan perkara di antara manusia,

menunjukkan bahwa Allah memberikan tuntunan yang terbaik dalam menjalankan amanah dan keadilan.

Rasulullah saw. pernah menjelaskan tanda-tanda orang munafik, salah satunya adalah mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya atau menyalahgunakannya. Dalam sabdanya, Rasulullah menyebutkan:

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا أُؤْتِيَ خَانَ

Artinya, “Ada empat tanda orang munafik: (1) bila diberi amanah, ia mengkhianatinya; (2) bila berbicara, ia berdusta; (3) bila berjanji, ia mengingkari; dan (4) bila bertengkar, ia berlaku curang.” (HR. Al-Bukhari).

Imam Abdullah Khatib At-Tabrizi (w. 737 H) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "mengkhianati amanah" adalah menyalahgunakan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Artinya, ketika seseorang diberi amanah, ia tidak melaksanakan tanggung jawab tersebut sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.⁵⁴

Dalam Islam, pembatasan kekuasaan pemimpin tidak dijelaskan secara terperinci sebagaimana dalam sistem hukum modern, namun prinsip-prinsipnya dapat disimpulkan dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits yang sudah peneliti paparkan. Islam menegaskan bahwa kekuasaan adalah amanah yang harus dijalankan dengan adil, jujur, dan bertanggung jawab. Pemimpin dilarang menggunakan kekuasaannya dengan semena-mena karena hal tersebut dapat

⁵⁴ Imam At-Tabrizi, *Misykatul Mashabih ma'a Syarhihi Mi'atil Mafatih*, jilid I (Beirut: Maktab al-Islami, cet. ke-3, 1980): 338.

mencederai kepercayaan rakyat dan menimbulkan ketidakadilan. penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik merupakan tindakan yang sangat serius dalam Islam karena Al-Qur'an dan Hadis Nabi sangat menegaskan larangan untuk mengkhianati amanat.

Untuk mencapai kesejahteraan dalam suatu negara, pemimpin harus berpegang pada prinsip keadilan dan musyawarah, sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an, sehingga keputusan yang diambil selalu berpihak pada kebenaran dan kesejahteraan umat.

2. Penggunaan Pasal 299 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Oleh Presiden Pada Pemilu Tahun 2024 di Indonesia Perspektif *Sadd Al-Dzari'ah* Ibnu Qayyim al-Jawziyah

Ketika Allah melarang suatu perbuatan, maka segala perantara yang dapat mengarah pada perbuatan tersebut juga diharamkan sebagai bentuk ketegasan hukum Allah. Jika perantara tersebut tidak dilarang, sama saja dengan melemahkan atau membatalkan larangan yang telah ditetapkan. Kebijakan ini selaras dengan hikmah dan pengetahuan Allah dan sejalan pula dengan prinsip dalam kepemimpinan manusia. Sebagai contoh, ketika seorang komandan melarang bawahannya untuk melakukan tindakan tertentu namun tetap memperbolehkan segala aktivitas yang mengarah ke tindakan tersebut, larangan tersebut menjadi tidak efektif. Demikian juga dengan seorang dokter yang merawat pasien, dokter pasti menganjurkan pasien untuk menghindari hal-hal yang berpotensi memperburuk penyakitnya. Jika larangan itu tidak ada, maka upaya penyembuhan menjadi sia-sia.

Dalam menetapkan hukum terkait *al-dzari'ah*, kita perlu melihat pada tujuan yang hendak dicapai. Jika tujuan tersebut mengarah pada hal yang baik, maka jalan menuju kebaikan itu harus dibuka lebar dikenal dengan *fath al-dzari'ah*. Sebaliknya, jika tujuan tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan atau kemudharatan, maka jalannya harus ditutup rapat-rapat, yang dikenal dengan *sadd al-dzari'ah*.⁵⁵ Biasanya, istilah *al-dzari'ah* ini lebih sering digunakan untuk merujuk pada sesuatu yang mengarah pada mafsadat, sehingga istilah *sadd al-dzari'ah* lebih populer dalam konteks ini.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih sudut pandang *sadd al-dzari'ah* untuk memeriksa secara lebih mendalam isu-isu yang terdapat dalam limitasi atau batasan hak kampanye Presiden berdasarkan Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Konsep *sadd al-dzari'ah* ini diterapkan untuk menghindari atau menutup segala perantara atau sarana yang berpotensi membawa pada kerusakan atau kemudharatan, bahkan jika perantara tersebut sendiri tidak sepenuhnya dilarang.

Ibnu Qayyim membedakan hal-hal yang bisa menimbulkan kerusakan (*mafsadat*) menjadi dua kategori:

1. Hal yang langsung membawa kerugian atau kerusakan.

Islam secara tegas melarang jika ada pemimin yang tidak menjalani amanah dan mengingkari janji, hal ini telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi, pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaannya adalah pemimpin yang

⁵⁵ Imam Fawaid. "Konsep Sadd Al-Dzari'ah Dalam Perspektif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah." *jurnal lisan al-hal* 13.2 (2019):. 325.

menyimpang dari tanggung jawabnya dengan memanfaatkan kekuasaan demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, bukan untuk kemaslahatan rakyat. Perilaku semacam ini berdampak buruk bagi banyak pihak, mengikis kepercayaan masyarakat, dan melanggar prinsip keadilan serta integritas yang seharusnya dijaga oleh seorang pemimpin.

Indonesia sudah membatasi hak kampanye Presiden bagi yang mencalonkan diri dan yang tidak mencalonkan diri lagi pada periode berikutnya secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Namun pada perhelatan Pilpres 2024 di Indonesia, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa seorang presiden diperbolehkan untuk berkampanye dan memihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Pemilu. Namun, norma dalam pasal tersebut secara spesifik mengatur bahwa hak berkampanye hanya diberikan kepada petahana yang mencalonkan diri kembali, sedangkan Presiden Joko Widodo tidak mencalonkan diri lagi pada pemilihan tersebut.

Dissenting opinion dari tiga Hakim Mahkamah Konstitusi mengenai tindakan Presiden Jokowi seperti pengerahan Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh pejabat daerah, pemanfaatan dana desa untuk kepentingan kampanye, serta ajakan terbuka dari aparatur pemerintah untuk mendukung calon tertentu, merupakan contoh nyata penyalahgunaan kekuasaan yang sangat dilarang dalam Islam. Dampak langsung dari tindakan tersebut menciptakan ketidaksetaraan di antara peserta pemilu dan merusak demokrasi di Indonesia. Peneliti menyimpulkan bahwa tindakan presiden yang menyalahgunakan kekuasaan melanggar konsep *sadd al-dzari'ah* menurut Ibnu Qayyim pada kategori pertama ini yang bertujuan untuk

mencegah kerusakan.

2. Hal yang pada dasarnya diperbolehkan tetapi dijadikan alat untuk tujuan buruk baik secara sengaja maupun tidak

Pada prinsipnya, seorang Presiden diperbolehkan untuk menyatakan bahwa dirinya memiliki hak untuk berkampanye dan menunjukkan dukungan politik, asalkan hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang yang sah, baik secara norma maupun tafsir hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai peran dan hak-hak seorang Presiden dalam proses pemilihan umum, sehingga publik dapat memahami batasan-batasan yang diatur oleh hukum terkait keterlibatan seorang kepala negara dalam politik praktis, dengan tetap menjaga integritas dan keadilan dalam pelaksanaan pemilu.

Pasal 299 ayat (1) yang disampaikan oleh Presiden Jokowi merupakan ketentuan yang memberikan hak kepada seorang calon presiden untuk melakukan kampanye dalam batas yang telah diatur oleh norma dan tafsir hukum. Presiden Jokowi mengutip pasal ini sebagai dasar untuk memperkuat pernyataannya saat wawancara. Namun, pernyataan tersebut menuai perhatian karena Presiden Jokowi bukanlah petahana yang mencalonkan diri kembali sebagai presiden, sehingga pasal ini dinilai kurang relevan untuk mendukung argumentasinya.

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 1-2/PHPU.PRESS-XXII/2024 upaya Presiden Jokowi tersebut digunakan sebagai sarana untuk mendukung salah satu pasangan calon dalam pemilu, tindakan tersebut menjadi

terlarang karena dapat menimbulkan *mafsadat* atau kerusakan proses berjalannya demokrasi di Indonesia.

Uraian di atas menunjukkan bahwa hal ini termasuk dalam kategori kedua menurut Ibnu Qayyim, jika hal ini tidak dicegah, akan ada risiko nyata terhadap kerusakan sistem demokrasi di Indonesia saat ini hingga kedepannya. Untuk menjaga integritas demokrasi, perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan agar tindakan serupa tidak diikuti oleh pejabat publik di masa mendatang. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik dapat dipulihkan dan dipertahankan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan dan analisis yang sudah disampaikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan batasan hak kampanye Presiden terhadap Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu, dapat disimpulkan bahwa norma pada pasal tersebut memberikan hak kampanye kepada Presiden petahana yang mencalonkan diri lagi pada periode berikutnya dengan beberapa batasan yang ketat. Presiden hanya diperbolehkan berkampanye pada hari tertentu dengan mengambil cuti, serta tidak diperkenankan menggunakan fasilitas negara kecuali yang terkait dengan pengamanan, kesehatan, dan protokoler. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan seorang Presiden yang masih menjabat dengan prinsip netralitas dan keadilan dalam pemilu, namun pada pelaksanaan Pemilu 2024, Presiden Jokowi dinilai tidak sepenuhnya menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan batasan yang telah diatur oleh Pasal 299 ayat (1). *Dissenting opinion* dari tiga hakim menggaris bawahi adanya pelanggaran etik dan penyalahgunaan kekuasaan yang mencederai asas kejujuran dan keadilan pemilu serta melanggar asas demokrasi konstitusional yang menekankan perlunya pembatasan kekuasaan agar tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan menurut Lord Acton.

2. Islam tidak menjelaskan secara rinci tentang pembatasan kekuasaan, dengan adanya pembatasan kekuasaan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah harus dibukakan jalannya (*Fath al-Dzari'ah*) karena membuat *kemaslahatan*, islam secara tegas melarang pemimpin yang tidak menjalankan amanah dan mengingkari janji, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Dalam perspektif *Sadd al-Dzari'ah* menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, setiap tindakan yang secara langsung menyebabkan kerusakan harus dilarang, seperti penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden pada pemilu 2024 setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang didukung 3 hakim *dissenting opinion*. Selain itu, tindakan yang secara hukum mubah tetapi memiliki potensi besar untuk menimbulkan kerusakan, seperti keterlibatan presiden dalam kampanye itu diperbolehkan, namun jika dilakukannya tidak sesuai batasan dan untuk mendukung salah satu pasangan calon harus dicegah. Langkah ini diperlukan demi menjaga demokrasi Indonesia tetap adil, berintegritas, dan terhindar dari pelanggaran prinsip keadilan.

B. Saran

1. Pemerintah, khususnya Presiden sebagai kepala negara, sebaiknya memegang teguh prinsip netralitas dan etika politik dalam setiap tahapan pemilu. Untuk mencegah kesalahpahaman atau penyalahgunaan kekuasaan, pemerintah perlu mengedukasi pejabat publik mengenai batasan-batasan yang diatur dalam konstitusi terkait dengan pemilu. Penyusunan kebijakan terkait penggunaan Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu harus dilakukan secara transparan, termasuk dengan melibatkan ahli hukum dan pakar demokrasi

untuk memastikan bahwa aturan ini tidak disalahartikan. Selain itu, distribusi bantuan sosial harus diawasi lebih ketat agar sepenuhnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan tidak dimanfaatkan sebagai alat politik untuk mendukung pasangan calon tertentu. Pemerintah juga perlu memperkuat sistem pengawasan internal, sehingga setiap potensi pelanggaran netralitas dapat segera dicegah sebelum merusak integritas pemilu.

2. Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu harus memperkuat pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu, khususnya yang melibatkan pejabat negara. Bawaslu perlu meningkatkan kapasitas dan independensi dalam menangani laporan pelanggaran, termasuk memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran ditindaklanjuti dengan serius berdasarkan bukti-bukti yang ada. Selain itu, Bawaslu disarankan untuk memperbaiki mekanisme pelaporan dan pelacakan pelanggaran, agar masyarakat memiliki akses yang mudah untuk melaporkan ketidaknetralan pejabat negara. Dalam menghadapi tindakan yang berpotensi melanggar asas keadilan dan netralitas pemilu, Bawaslu perlu memperkuat kerja sama dengan lembaga penegak hukum serta mempertegas sanksi bagi pelaku pelanggaran. Dengan upaya ini, Bawaslu dapat menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan pemilu dan memastikan bahwa prinsip demokrasi tetap terjaga.
3. Pembuat Undang-Undang perlu memperjelas aturan cuti Presiden selama kampanye pemilu sesuai Pasal 299 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017. Presiden yang ingin berkampanye wajib mengajukan cuti pada hari

kampanye yang telah dijadwalkan, tanpa mengganggu tugas kenegaraan. Fasilitas negara hanya boleh digunakan untuk pengamanan, kesehatan, dan protokoler demi menjaga keselamatan Presiden. Aturan ini juga memerlukan pengawasan dari lembaga independen seperti Bawaslu, untuk memastikan cuti digunakan sesuai tujuan kampanye tanpa konflik kepentingan. Sosialisasi aturan ini penting untuk menghindari kesalahpahaman di masyarakat dan menjaga keadilan serta integritas pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, E-book, Artikel Jurnal

- Annasurrohman. *Penetapan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Kepastian Hukum* (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP. BUP-XVI/2018 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 di Kabupaten Sampang). Diss. Institut Agama Islam Negeri Madura, 2024.
- Arrsa, Ria Casmi. "Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (2014).
- Barlian, Aristo Evandy A. dan Annisa D. Permata Herista. "Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila sebagai Ideologi Politik Bangsa." *Jurnal Lemhannas RI* 9, no. 1 (2021): 88-98.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Dasraf, Chairy Maghfirah. *Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia pada Tahun 2019 dan 2024*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Eddy Purnama. *Negara Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Nusamedia, 2007.
- Fawaid, Imam. "Konsep Sadd Al-Dzari'ah dalam Perspektif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah." *Jurnal Lisan Al-Hal* 13, no. 2 (2019).
- Fawaid, Imam. "Konsep Sadd Al-Dzari'ah Perspektif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah." *Universitas Ibrahimy Situbondo Indonesia*, Volume 13, no. 2 (2019).
- Fikriana, Askana, dan M. Kahfi Rezki. "Etika Politik dan Kualifikasi Calon Legislatif dalam Pemilu: Perspektif Fiqih Siyasah." *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 1 (2024).
- Hafidhuddin, Didin. *Fiqh Kontemporer*. Bogor: Gema Insani, 2005.
- Hafidzi, H. Anwar. *Studi Mendalam atas Fatwa-Fatwa Signifikan MUI dalam Konteks Syariah: Analisis dan Implementasi dalam Kehidupan Sehari-hari*. CV. Azka Pustaka, 2024.

- Herdianto, Dedi, Oti Handayani, dan Esther Masri. "Kontroversi Intervensi Eksekutif di Pemilu 2024 dalam Perspektif UUD 1945 dan UU No 7 Tahun 2017." *Jurnal Hukum Sasana* 10, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.31599/sasana.v10i1.1907>.
- Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara*. Jakarta: Raja Grafindo, 2014.
- Ihsan, Helli. "Validitas Isi Alat Ukur Penelitian: Konsep dan Panduan Penilaiannya." *Pedagogia* 13, no. 3 (2015).
- Ismayani Ade. *Metodologi Penelitian*. Syiah Kuala University Press, 2019.
- Kartini, Dede Sri. "Pendahuluan: Kampanye Dalam Pemilu Serentak 2019." *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak* (2019).
- Kusumastuti, Dora. S.H. *Negara, HAM dan Demokrasi*. Unisri Press, 2020.
- Lazarski, Christopher. *Power Tends to Corrupt: Lord Acton's Study of Liberty*. Northern Illinois University Press, 2012.
- Lestari, Eni, and Garmien Mellia. "Peran KPU Kota Metro dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas pada Pemilu Serentak Tahun 2019." *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 1, no. 2 (2020).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Misranetti. "Sadd Al-Dzari'ah sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam." *Jurnal An-Nahl* 7, no. 1 (2020): 51-75.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UPT Mataram University Press.
- Munawaroh, Hifdhotul. "Sadd Al-Dzari'at: Fiqh dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqh Kontemporer." *Jurnal Ijtihad* 12, no. 1 (2018).
- Nayyirah, Tasya Nabila Huriyyatun. "The Implications of President Joko Widodo's Endorsement in the 2024 Elections and Its Effect on Democracy in Indonesia in the Perspective of Siyasah Dusturiyah." *Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2024. Available at: <http://etheses.uin-malang.ac.id/63451/2/200203110049.pdf>.
- Prasetyo, Teguh. "Rule of Law Dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia." (2010).
- Rifqi, Muhamad. "Penyalahgunaan Kekuasaan Lembaga-Lembaga Penguasa pada Pemilu di Indonesia Tahun 2024 Perspektif Imam Al-Ghazali." Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1445H/2024M. Available at:

[file:///D:/Sempro/5%20pendu/FSH%20-%20MUHAMAD%20RIFI%20\(PF\)%202.pdf](file:///D:/Sempro/5%20pendu/FSH%20-%20MUHAMAD%20RIFI%20(PF)%202.pdf).

- Salim, HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.
- Sani, M Rafif. Wildan Mufti, Gathan Sbastyana, Rendika Purnama, Razky Fawwaz, Yuliana Yuli. "Implikasi Pejabat Publik Berkampanye dalam Kontestasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden." *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 11 (June 2024). <https://doi.org/10.5281/zenodo.11496218>.
- Sarira, Beatrix Datu, and Fatma Ulfatun Najicha. "Kajian Deskriptif dalam Kasus Masa Jabatan Presiden Tiga Periode dan Implikasinya pada Kemunduran Demokrasi." *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 7 (2022).
- Siagian, Abdhy, Habib Ferian Fajar, and Rozin Falih Alify. "Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024." *Jurnal Legislatif* (2022).
- Sidik, Humar, and Ika Putri Sulistyana. "Hermeneutika Sebuah Metode Interpretasi Dalam Kajian Filsafat Sejarah." *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 11.1 (2021).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 1995.
- Solihah, Ratnia, Arry Bainus, and Iding Rosyidin. "Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam Mengawal Pemilihan Umum yang Demokratis." *Jurnal Wacana Politik* 3, no. 1 (2018).
- Stourzh, Gerald L. *Lord Acton: A Study in Conscience and Politics*. Chicago: University of Chicago Press, 1985.
- Sukmawati, Dewi; Pratama, Galuh Pajar; Haidzam, Davi Abdulloh. "Islam and State Institutions: Islam dan Lembaga Negara." *Bulletin of Islamic Research*, 2024.
- Suryana. *Metodologi Penelitian: Model Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002.
- Takhim, Muhamad. "Saddu Al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 14, no. 1 (2019).
- Wahid Sarifudin Sabekti. "Sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung Menurut Undang-Undang Dasar 1945 (Ditinjau dari Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019)." *Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 1441H/2020M.

Werlin, Herbert H. "Corruption and Democracy: Is Lord Acton Right?" *Journal of Social Political and Economic Studies* 32, no. 3 (2007).

Zahro. Ahmad. *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Islam*. Surabaya: Airlangga University Press, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_5346.pdf

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 1-2/PHPU.PRESS-XXII/2024
[Jdih.rembangkab.go.id/produk_hukum/putusan/putusan_mkri](https://jdih.rembangkab.go.id/produk_hukum/putusan/putusan_mkri)

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017>

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 pasal 299 tahun 2017 tentang tata cara kampanye presiden, wakil presiden dan pejabat negara

Internet

W. Aditya Wisnu. "Ketua KPU Tanggapi Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye & Berpihak." *Tribunnews*, January 25, 2024. Accessed January 25, 2024.
<https://www.google.com/amp/s/video.tribunnews.com/amp/view/694064/ketua-kpu-tanggapi-jokowi-sebut-presiden-boleh-kampanye-berpihak-boleh-kampanye-tapi-harus-cuti>.

Aryo Putranto S. "Janji Jokowi Cawe-Cawe Jelang Pemilu Tanpa Kerahkan Militer dan Polisi." *Kompas*, May 30, 2023. Accessed November 30, 2024.
<https://nasional.kompas.com/read/2023/05/30/21202831/janji-jokowi-cawe-cawe-jelang-pemilu-tanpa-kerahkan-militer-dan-polisi>.

Dian Erika N. "Jokowi: UU Menyatakan Presiden Punya Hak Kampanye, Jangan Ditarik ke Mana-Mana." *Kompas*, January 24, 2024. Accessed January 26, 2024.
<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2024/01/26/18101481/jokowi-uu-menyatakan-presiden-punya-hak-kampanye-jangan-ditarik-ke-mana-mana>.

- Joan Immnuella Hanna Pangemanan. "Kampanye Adalah: Metode, Tujuan, dan Cara Melakukan." *Media Indonesia*, May 3, 2023. Accessed September 1, 2024. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/578447/kampanye-adalah-metode-tujuan-dan-cara-melakukan>.
- Juli H. "Garis Waktu Pernyataan Jokowi Akui Netral hingga Sebut Presiden Boleh Memihak dalam Pemilu." *Tempo*, January 26, 2024. Accessed January 26, 2024. <https://www.tempo.co/politik/garis-waktu-pernyataan-jokowi-akui-netral-hingga-sebut-presiden-boleh-memihak-dalam-pemilu--93630>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia Yogyakarta." Accessed September 1, 2024. <https://ptun-yogyakarta.go.id/alur-permohonan-pengujian-unsur-penyalahgunaan-wewenang/#:~:text=Penyalahgunaan%20wewenang%20adalah%20penggunaan%20wewenang,dalam%20Pasal%2017%20dan%20Pasal>.
- A. Qotrun. "Pengertian Kerangka Teori, Contoh dan Cara Membuatnya." *Gramedia Blog*, September 2, 2024. <https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-teori/>.
- Rakhmad Hidayatulloh Permana. "Dikutip Jokowi, Ini Isi Lengkap Pasal 299 UU 7/2017 Soal Presiden Kampanye." *DetikNews*, January 26, 2024. <https://news.detik.com/pemilu/d-7162328/dikutip-jokowi-ini-isi-lengkap-pasal-299-uu-7-2017-soal-presiden-kampanye..>
- Umi Zuhriah. "Contoh Kampanye Politik, Tujuan dan Jenis-Jenisnya." *Tirto.id*, October 16, 2023. Accessed September 1, 2024. <https://tirto.id/contoh-kampanye-politik-tujuan-dan-jenis-jenisnya-gQx6>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



- Nama : Hairul Amin
- Nim : 200203110079
- TTL : Sragen, 04 April 2000
- Alamat : Jl. Sandubaya, Bertais Selatan RT/RW 04/311, Lobar, NTB
- No Hp : 088219526480
- Riwayat Pendidikan :
- SDN 39 Cakramegara Bertais, 2006-2012
 - MTs NW Putra Narmada, 2012-2015
 - MA NW Putra Narmada, 2015-2018
- Organisasi :
- Stand Up Comedy Malang
 - MANTEK (Mahasiswa Intelektual) Malang
 - Forskimal Lombok Uin Malang
 - Simfoni FM Malang
- Motto Hidupb : *“Jika Kamu Lapar, Maka Makanlah”* Monkey D Luffy